

**IMPLEMENTASI EKSTRADISI OLEH PEMERINTAH
INDONESIA BERDASARKAN BEBERAPA KASUS PADA
TAHUN 2010 SAMPAI 2020**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



OLEH :

YANNA FITRIA
NPM : 141010563

**HUKUM NTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yanna Fitria

NPM : 141010563

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 20 Januari 1996

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Cengal No. 4

Judul Skripsi : Implementasi Ekstradisi Oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Beberapa Kasus Pada tahun 2010 Sampai 2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Yang menyatakan,



104FAJX339428834
Yanna Fitria



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yanna Fitria

141010563

Dengan Judul :

Implementasi Ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan beberapa kasus pada tahun 2010 sampai 2020

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 30 Juli 2021

Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Hamzah
Prof. Dr. **Hamzah, S.H., M.H.**



FS 671471

No. Reg : 793/VI/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1625645354/30 %



FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : YANNA FITRIA
 NPM : 141010563
 Fakultas : Hukum
 Program studi : Hukum internasional
 Pembimbing : 1. Dr. Hj.Sri Wahyuni, S.H.,M.H
 2. S.Parman, S.H.,M.H
 Judul skripsi : IMPLEMENTASI EKSTRADISI OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN BEBERAPA KASUS PADA TAHUN 2010 SAMPAI 2020

TANGGAL	BERITA ACARA BIMBINGAN	PARAF	
		Pembimbing I	Pembimbing II
18-08-2020	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diperbaiki sesuai dengan hasil seminar ➤ Abstrak 3 paragraf ➤ Pergantian judul 		
26-08-2020	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tinjauan umum tentang hukum ekstradisi menjadi tinjauan umum tentang sumber ekstradisi ➤ Penulisan harus lebih konsisten mengenai kutipan paragraf ➤ BAB III diperbaiki dan diberi penjelasan minimal 20 halaman 		
13-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perhatikan letak bodynote ➤ Teknik pengumpulan bahan-bahan wawancara dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak terkait yakni pihak MABES POLRI (NCB-INTERPOL) ➤ Tidak perlu melampirkan lokasi penelitian 		

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Mengetahui

A.n Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI EKSTRADISI OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN BEBERAPA KASUS PADA TAHUN 2010 SAMPAI 2020

YANNA FITRIA
141010563

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H.,M.H

S. Parman, S.H.,M.H

Mengetahui,
Dekan

Dr. Admiral, S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 455/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021**, pada hari ini **Kamis, 5 Agustus 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yanna Fitria
N P M : 141010563
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan beberapa Kasus pada Tahun 2010 sampai 2020.
Tanggal Ujian : 5 Agustus 2021
Waktu Ujian : 14.00 – 14.45 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.05
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Dr. H. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | 1. Hadir |
| 2. S. Parman, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Roni Sahindra, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------------|----------|



Pekanbaru, 5 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

NOMOR : 455 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Yanna Fitria
N.P.M. : 161010305
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan beberapa Kasus pada Tahun 2010 sampai 2020.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. H. Sri Wahyuni, S.H., M.Si : Ketua merangkap penguji materi skripsi
S. Parman, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Roni Sahindra, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Teguh Rama Prasja, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

ABSTRAK

Ekstradisi menurut UU RI No. 1 tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili hukumannya. Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu “perjanjian” (*treaty*) antara Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang. Interpol adalah suatu organisasi internasional yang di bentuk untuk membantu penanganan kejahatan transnasional. Seperti dalam kondisi dunia sekarang banyak terjadi kejahatan-kejahatan tanpa mengenal batas wilayah menjadi fokus tersendiri bagi Interpol, Untuk memberantas kasus kejahatan tersebut maka diperlukan tindakan cepat NCB Interpol Indonesia melakukan kerjasama ekstradisi dengan Interpol negara lain. Melihat dari permasalahan internasional kasus ekstradisi maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu *Implementasi Ekstradisi Oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan beberapa kasus pada tahun 2010 sampai 2020*. dengan rumusan masalah, Bagaimana Implementasi Ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia dalam Proses ekstradisi? Bagaimana Peran NCB Interpol Indonesia dalam Menangani Persoalan Ekstradisi Di Indonesia?

Penelitian ini memakai metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis berupa penggambaran terhadap pelaksanaan mekanisme Adapun sifat dari penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau menceritakan serta mengambarkan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta.

Pelaksanaan ekstradisi sering mengalami kendala terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Ekstradisi juga ternyata tidak efektif karena memakan biaya yang tinggi melibatkan begitu banyak lembaga-lembaga negara, memakan waktu dan tenaga yang cukup besar karena proses yang rumit dan berbelit. Negara diminta sering memosisikan diri sebagai pihak yang lebih tinggi sehingga mengajukan penawaran yang merugikan negara peminta seperti dalam prosesnya terjadi hambatan yaitu dengan perbedaan hukum di masing-masing negara dan Kedudukan Peran NCB Interpol Indonesia sangat berperan penting sekali dalam melaksanakan proses ekstradisi dengan cara Interpol menjadi Fasilitator, Koordinator dan Mediator.

Kata kunci : *Implementasi Ekstradisi dan Peranan NCB Interpol*

KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Shallallahu ‘AlaihiWa’aliWasalam, serta para sahabat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya. Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Ekstradisi Oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan beberapa kasus pada tahun 2010 sampai 2020”**, Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Bisnis dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Sujud dan Doa kepada orang tua Ayahanda Budi Hudaya Saleh dan Ibunda Heni Afriani yang telah melahirkan dan membesarkan Penulis. Terimakasih Penulis ucapkan kepada kakek Azhar Muhammad dan Nenek Faridah Hanum serta kepada Adik tersayang Didit dan Farel atas semua dukungan moril maupun materil selama ini. Semoga yang Penulis lakukan bisa membahagiakan kedua orang tua dan keluarga.

Selanjutnya Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motifasi, tenaga, dorongan, budi baik, dan bantuan berbagai para pihak yang telah menyita banyak waktu, pikiran, dan serta materi

dari semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis.

Sepenuh hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan yang maha Esa yang tidak berhenti-hentinya memberikan kasih-nya dan pertolongan serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau;
3. Bapak Prof. Dr. Admiral, S.H., M.C.L., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr.Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H.,selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
7. Ibu Dr. Fitriatus Shalihah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Universitas Islam Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
10. Bapak dan Ibu NCB Interpol Indonesia di Jakarta, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan wawancara.
11. Ayah, Mama, Atuk, dan Nenek tercinta, terima kasih atas kasih sayang, motivasi dan perhatiannya dari aku kecil hingga saat ini, atas didikan dan pengorbanannya serta atas kesabarannya, beserta sahabat- sahabat seperjuangan, terima kasih selalu menjadi sahabat di saat penulis membutuhkan sesuatu, tempat berbagi cerita dalam mencurahkan isi hati, pikiran hingga berdiskusi, serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk semua pihak telah membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu, sungguh ALLAH SWT Yang Maha Kuasa yang dapat membalas semuanya, semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh pihak yang membantu penulis ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis selalu menanti kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa/mahasiswi, masyarakat, agama, dan Negara Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 21 JULI 2020

Penulis,

YANNA FITRIA
NPM : 141010563

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Bahan Sumber Hukum Ekstradisi.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Eksistensi NCB Interpol	35
C. Tinjauan Umum Tentang Kasus-Kasus Ekstradisi yang terjadi di indonesia.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Implementasi Ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia dalam Proses ekstradisi?.....	69
B. Bagaimana Peran NCB Interpol Indonesia dalam Menangani Persoalan Ekstradisi di Indonesia?	89
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	
LAMPIRAN I.....	102
LAMPIRAN II	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan dunia seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin mengglobal telah mengubah pola kehidupan masyarakat semakin dinamis, interaksi antar masyarakat tidak terbatas hanya pada ruang interaksi antar wilayah negara saja, tetapi juga sudah mencakup pergaulan antar bangsa. Hubungan antar bangsa sudah mencerminkan keterkaitan antara saling bergantung pada masyarakat internasional (Yudhi Pratikno, 2007: 1).

Adanya perkembangan bangsa yang cepat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah meningkatkan mobilitas manusia yang melewati batas negara dalam memenuhi kebutuhan yang dilalui. Pengaruh era globalisasi disegala bidang kehidupan masyarakat dimasa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan sebagian besar negara, terutama di negara-negara berkembang pada umumnya. Pengaruh ini berdampak positif dan ada juga negatif, pengaruh yang positif antara lain peningkatan hubungan masyarakat yang cepat dibidang ekonomi dan dibidang perdagangan internasional (Romli Atmasasmita, 1995: 1).

Dalam penegakan hukum, akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak sesuai di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada di wilayah negara lain (Eddy O.S Hiariej, 2009: 40).

Pengacara Pembunuhan Pengacara, Pencuri, Penganiayaan yang sering terjadi di Indonesia saat ini, Pengacara Berhasil melarikan diri dari negara, dan

tidak dapat ditangkap karena lolos Yurisdiksi penegak hukum Indonesia, Penggalangan hukum di Indonesia dengan pihak berkompeten di luar negeri, merupakan salah satu Solusi Terpilih untuk disetujui oleh para buronan tersebut.

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern.

Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan peralihan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini (<https://krisnaptik.com/2013/03/03/kejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnationalorganized-crime-di-indonesia/>).

Sehingga dewasa ini tidak ada lagi berada dalam lingkup wilayah suatu negara saja tetapi dapat melampaui batas batas wilayah negara lainnya. Kejahatan yang melintasi batas wilayah yang dikenal dengan kejahatan transnasional, sedangkan kejahatan transnasional dalam lingkup multilateral disebut Transnational Organized Crime (TOC). Konsep ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas perbincangan transnasional (www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id).

Kejahatan lintas negara, atau Yang dikenal dengan kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut. Berbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian (sumber daya alam dan sumber daya manusia) yang lebih besar

bagi manusia yang ada di dunia. Munculnya masalah-masalah, seperti kemiskinan dan konflik menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang transnasional. Dengan sifatnya yang dapat melintasi batas-batas negara dan dapat memengaruhi negara lain, buatlah transnasional menjadi solusi keamanan untuk keamanan global (<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx>).

Beberapa kejahatan yang telah diselesaikan dalam konvensi internasional antara kejahatan lainnya dengan narkoba, kejahatan terorisme, kejahatan uang palsu, kejahatan terhadap kejahatan dan lain-lain (R.Makbul Padmanegara, 2007: 58).

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional pada kebebasan memiliki tiga karakteristik tentang kebebasan umat manusia, kejahatan yang mana dapat dilakukan dengan kekerasan, dan kejahatan yang dianggap bukan karena kejahatan politik (Sardjono, 1996: 132).

PBB mengadakan konvensi mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational Organized Crime UNTOC) atau dikenal dengan sebutan Palermo Convention pada plenary meeting ke-62 tanggal 15 November 2000, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap

benda seni budaya (cultural property), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api (*Ibid.*.hlm.134).

Korupsi terjadi baik di negara-negara miskin maupun négara kaya. Korupsi merupakan respon atas kebutuhan hidup manusia, namun seringnya merupakan keserakahan. Korupsi berimbas pada kelompokkelompok paling miskin dan paling rentan dalam sebuah masyarakat, dan ketika menyebar luas, korupsi akan mengurangi investasi dan memperlemah pertumbuhan ekonomi. Jika sistem integritas tampak meragukan, maka aturan hukum tidak bisa dipertahankan. Perang terhadap korupsi memiliki tingkat keberhasilan beragam. Kriminalisasi terhadap pelaku korupsi tidak selalu merupakan langkah efektif. Pendekatan-pendekatan global mencakup Konvensi PBB melawan korupsi, sementara pendekatan-pendekatan lokal meliputi statute, kode perilaku, penyelidikan, dan penangkapan (Mangai Natarajan, 2015: 222).

Banyak negara juga memiliki lembaga-lembaga anti korupsi, dan beberapa lembaga tersebut bekerja dengan sangat baik, seperti Singapura dan HongKong, sementara itu di beberapa negara justru lembaga anti korupsi tersebutlah yang menjadi persoalan dan tidak memberikan solusi. Solusi terkadang menjadi reformasi structural menjadikan layanan sipil lebih akuntabel, berasas manfaat, diorganisasi secara formal, dan yang paling penting ialah para petugas digaji dengan layak. Kultur masyarakat sipil yang kuat, kelompok advokasi yang vokal, pendidikan sipil, kampanye informasi dan edukasi dengan sasaran generasi muda, media terbuka, dan mobilisasi publik merupakan faktorfaktor yang mendukung serangkaian strategi tersebut.

Salah satu strategi ialah dengan adanya suatu kerja sama internasional merupakan bagian integral dan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai salah satu jembatan untuk membangun suatu kepercayaan dengan negara- negara lain. Dalam pelaksanaannya harus didasari oleh prinsip-prinsip universalitas, resiprokal, ekualitas, supremasi hukum, saling menguntungkan dan adanya penghormatan kedaulatan negara, untuk memelihara keamanan internasional dan regional (Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, 2013: 3).

Seiring semakin berkembangnya kejahatan internasional, maka kepolisian di berbagai belahan dunia tidak dapat bekerja sendiri, oleh karena itu kerjasama antara kepolisian harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan sehingga tujuan bersama untuk menciptakan dunia yang aman dapat tercapai, semboyan organisasi International Criminal Police Organizational (ICPO-INTERPOL) yaitu "collectively fight crime for a safer world" (bersama-sama memerangi kejahatan demi mewujudkan dunia yang lebih aman) (*Ibid.*, hlm. 4).

Kata Interpol' belakangan ini cukup sering terdengar dan diperbincangkan oleh publik di tanah air. Palsalnya, sejumlah buronan kasus korupsi di Indonesia seperti Maria Pauline Lumowa , kabur ke luar negeri dan masuk red notice Interpol. Di dalam kerjasama internasional, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh antara lain melalui jalur police to police. Jalur ini bisa ditempuh apabila telah memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara yang diajak atau diminta untuk kerjasama. Apabila tidak bisa ditempuh, dapat melalui jalur INTERPOL (Sardjono, 1996: 132).

ICPO-Interpol merupakan sebuah organisasi polisi dan lembaga penegak hukum internasional, yang berperan dalam mengatasi masalah kejahatan dan pelanggaran hukum internasional. ICPO-Interpol berpusat di Lyon, Perancis dengan jumlah anggota mencapai 190 negara (Anis Widyawati, 2014: 132).

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan yang melewati batas wilayah negara, ICPO-Interpol mengkoordinasikan kerjasama internasional kepada NCB-Interpol dari setiap negara anggota untuk pertukaran data dan informasi serta memberikan pelayanan bantuan penyidikan (*Ibid.*, hlm. 136).

Indonesia merupakan negara anggota ICPO-Interpol, maka dari itu Indonesia wajib memiliki Biro Pusat Nasional (NCB). NCB-Interpol Indonesia bertempat di Markas Besar Polri dan berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB-Interpol dalam kerjasama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral (Divhubinter Polri, 2012: 36).

Perkembangan arus informasi dan teknologi disadari atau tidak telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam hubungan yang terjalin antar negara. Namun, dalam perkembangan globalisasi tak selamanya membawa keuntungan tapi justru menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan transnasional dengan kemudahan yang ditawarkan oleh arus informasi, teknologi, dan transportasi yang bisa diperoleh dengan mudah. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara

lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Bentuk dan aksi kejahatan transnasional yang banyak terjadi khususnya di wilayah Asia Tenggara antara lain perdagangan atau penyelundupan manusia, baik perempuan dan anak-anak, narkoba dan obat-obatan terlarang, pembajakan kapal di perairan Asia Tenggara, *money laundering*, terorisme, serta perdagangan gelap persenjataan ringan (Abdurrachman Mattalitti, 2001: 1).

Setiap negara memiliki hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan wilayah negara tersebut, apabila ada yang melanggar hukum di negaranya maka akan dikenai hukuman atau sanksi sebagai pertanggungjawaban dari tindakan yang dilakukannya. Namun tidak semua orang mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk menanggulangi kejahatan internasional, terdapat sebuah badan atau organisasi yang disebut Internasional *Criminal Police Organization (ICPO)*. Badan ini adalah sebuah lembaga internasional yang anggota-anggotanya terdiri dari badan-badan kepolisian dari berbagai negara. Organisasi ini dilarang keras untuk ikut campur atau menanganikejahatan atau masalah yang berkaitan dengan politik, militer, agama, atau rasial. Untuk kelancaran kerjasama antar kepolisian negara anggota yang saat ini berjumlah 176 negara, maka sebagai pelaksana di tingkat pusat (Mabes Interpol) dibentuk Sekeretariat Jendral yang bermarkas di Lyon, Perancis. Di setiap negara anggota harus membentuk National Central Bureau (NCB)-Interpol sebagai badan pelaksana kerjasama (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1996: 13).

Mencegah kejadian ini cara yang harus dilakukan yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan negara lain. Negara harus menempuh cara yang legal untuk rapat mengadili dan menghukum pelaku kejahatan. Negara yang mempunyai yuridiksi harus dapat meminta kepada negara tempat pelaku kejahatan berada untuk ditangkap dan diserahkan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dirumuskan sebagai berikut :

"Penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya" (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_79.htm).

Adapun jenis kejahatan internasional/transnasional menurut Interpol, sebagaimana pengertian tentang kejahatan internasional yaitu : drugs, terrorism, war crime, genocide, children and human trafficking, environment crime, information technology crime, financial crime, corruption, property crime, intellectual property crime, vehicle crime, organized, dan lain-lain (Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, *Op. Cit.*, 6).

Dalam pelaksanaan kerja sama internasional, Indonesia harus mengacu kepada Konvensi-konvensi internasional yang telah dikeluarkan PBB sebagai hasil kesepakatan dalam setiap Sidang Umum. Berdasarkan Konvensi PBB No.4 /Res/55/2S tanggal 8 Januari 2001 (UN Convention Againsts Trans Organized Crime) bentuk bentuk kerja sama internasional antara lain :

1. Extradition (Ekstradisi),
2. Mutual Legal Assistance In Criminal Matters / MMLA (Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana),
3. Transfer of Criminal Proceeding (Pemindahan Proses Hukum Suatu Perkara Pidana),
4. Transfer of Setenced Person (Pemindahan Narapidana),
5. Exchange of Criminal Information and Intelligence (Pertukaran Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan),
6. Joint Law Enforcement (Kerjasama Penegakan Hukum)
7. Bantuan Perlindungan terhadap saksi
8. Pengembalian hasil kejahatan
9. Pelatihan
10. Bantuan teknis (*Ibid.*, hlm. 13-14).

Ekstradisi pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama internasional untuk menangkap dan menyerahkan seorang tersangka, terdakwa, ataupun terpidana yang berada pada yurisdiksi Negara lain kepada Negara yang berhak mengadilinya.

Maka dari itu penulis tertarik dengan judul " **Implementasi Ekstradisi Oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan beberapa kasus pada tahun 2010 sampai 2020**".

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia dalam Proses Ekstradisi ?
2. Bagaimana Peran NCB Interpol Indonesia dalam Menangani Persoalan Ekstradisi Di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang dibuat oleh penulis dan berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia dalam Proses ekstradisi.
- b. Untuk mengetahui Peran NCB Interpol Indonesia dalam Menangani Persoalan Ekstradisi Di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum internasional mengenai Ekstradisi dan Peran NCB- Interpol Indonesia.

- b. Penulis sangat mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dijadikan sebagai bahan masukan dan sumber informasi serta bahan perbandingan dan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para penulis yang ingin mengadakan penelitian dibidang hukum internasional.
- c. Dijadikan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum, sumbangan pemikiran bagi almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu yaitu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hubungan Internasional

Secara umum studi hubungan internasional mencakup seluruh disiplin ilmu yang bersifat luas dan umum, sehingga ilmu hubungan internasional bersifat interdisipliner, artinya disiplin ilmu hubungan internasional sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Hal ini didukung dengan pengertian hubungan internasional yang secara umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (B. Perwita dan Y.M. Yani, 2006: 1).

Dalam artian lain hubungan internasional merupakan suatu pola hubungan interaksi antar aktor (aktor state maupun non-state) yang melintasi batas negara. Hal ini dipertegas oleh Mochtar Mas'ood dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Hubungan Internasional" bahwa: "Hubungan internasional adalah studi yang mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non

negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional" (Mochtar Mas'oed, 1994: 28).

Pada perkembangannya hubungan internasional dapat dimaknai sebagai interaksi yang melibatkan fenomena sosial menyangkut aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum yang melintasi batas nasional suatu negara antara aktor-aktor baik yang bersifat negara maupun non-negara (B. Perwita dan Y.M. Yani, Op. Cit., 8).

Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah geografis tidak di hiraukan. Dengan adanya perkembangan dalam hubungan internasional, hal ini membuat studi hubungan internasional bersifat kompleks. Perkembangan tersebut merubah beberapa aspek dalam hubungan internasional. Hal ini dipertegas oleh Stanley Hoffman, perubahan dalam hubungan internasional salah satunya meliputi perubahan pada aktor dalam hubungan internasional. Hal ini diindikasikan dengan perubahan (bertambah dan berkurangnya) jumlah dan sifat aktor hubungan internasional. Disamping terjadinya penambahan aktor (negara) terjadi pula penambahan secara signifikan pada jumlah aktor non-negara diantaranya, Multi National Corporations (MNCS), International Governmental Organizations (IGOS), International non Governmental Organizations (INGOS) dan bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok teroris internasional dan Transnational Organized Crime (TOC) (*Ibid.*, hlm. 11).

Pada dasarnya hubungan internasional merupakan interaksi antara aktor suatu negara dengan negara lainnya. Namun pada perkembangannya hubungan

internasional tidak terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi ada pula aktor-aktor selain negara, hal ini dikemukakan oleh paradigma/pluralisme (M. Saeri, 2012: 15).

Paradigma pluralisme memiliki beberapa asumsi, diantaranya

1. Kaum pluralis menganggap bukanlah satu-satunya aktor bahwa negara tunggal, karena aktor-aktor selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara. Hubungan internasional menurut kaum pluralis merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu bertindak sebagai aktor utama dan aktor tunggal serta hubungan tersebut tidak hanya terbatas kepada hubungan antar negara saja.
2. Dalam politik internasional, aktor-aktor non-negara memiliki peran yang cukup penting, seperti organisasi internasional (pemerintah ataupun nonpemerintah), MNC (Multi National Corporation), kelompok maupun individu (*Ibid., hlm. 12*).

Ekstradisi merupakan suatu bentuk aspek prosedural formal dari hukum internasional, Hukum internasional menurut Mochtar merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan hukum yang mengatur hubungan atau asas-asas persoalan-persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lainnya (Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003: 2). Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Hukum perdata internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa).
- b. Hukum publik internasional, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara lainnya dalam hubungan internasional (hukum antar negara) (*Ibid.*, hlm. 1-2).

Ekstradisi sendiri merupakan suatu proses penyerahan tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan, penyerahan tersebut dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan tersebut (Miriam Budiarto, 1980: 13).

Pengertian ekstradisi menurut Undang-undang RI NO.1 Tahun 1979 pasal 1 adalah: "Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana telah melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyertaan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Ekstradisi muncul lagi ke permukaan karena semakin banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri atau kejahatan yang menimbulkan akibat pada lebih satu negara. Ekstradisi menurut 1 Wayan Patriana adalah: "Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau berdasarkan asas timbal balik atas orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh.

terdakwa) atau orang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum atau terpidana) oleh negara tempatnya berada, bersembunyi atau melarikan diri, kepada negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadilinya atau menghukumnya atas permintaan dari negara peminta dengan tujuan untuk mengadili atau menghukumnya" (I Wayan Patriana, 2004: 43).

2. Organisasi ICPO-Interpol

ICPO-Interpol merupakan organisasi internasional yang dibentuk karena adanya persamaan kepentingan untuk penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Sampai dengan tahun 2012 anggota ICPO-Interpol berjumlah 190 (Divhubinter Polri, *Op. Cit.*, 28).

Organisasi internasional sendiri merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diproyeksikan untuk melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuantujuan (May Rudi, 2005: 13).

Organisasi internasional menurut Clive Archer yang dikutip oleh Perwita Banyu dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", merupakan: "Struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antar anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya" (B. Perwita dan Y.M. Yani, *Op. Cit.*, 92).

Organisasi internasional Menurut Lee Roy Bennet memiliki dua kategori utama yaitu, Organisasi antar pemerintah (Inter-Governmental Organizations),

anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organizations), terdiri dari kelompokkelompok swasta di dalam suatu bidang khusus, seperti bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya (Ibid., 93). ICPO-Interpol merupakan inter-governmental Organizations, hal ini disebabkan karena adanya pengakuan dari PBB pada tahun 1971, bahwa ICPO-Interpol merupakan organisasi antar pemerintahan (Divhubinter Polri., *Op. Cit.*, 22).

Sedangkan peranan organisasi menurut Clive Archer dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

- a. Sebagai instrumen (alat) organisasi internasional dijadikan sebagai alat bagi anggotanya untuk mencapai kepentingannya.
- b. Sebagai arena (forum) organisasi internasional dalam hal ini menyediakan tempat untuk rapat, berkumpul, berdebat, kerjasama atau saling berbeda pendapat bagi anggotanya.
- c. Sebagai aktor independen (*Ibid.*, hlm. 95).

ICPO-Interpol sebagai forum merupakan sarana kerjasama bagi anggota ICPO-Interpol atau yang biasa disebut NCB-Interpol. Hal ini tertuang dalam INTERPOL Constitution Article 31 bahwa INTERPOL sebagai sebuah bentuk kerjasama lembaga kepolisian antar negara yang bertujuan mencegah kejahatan transnasional, juga dituntut untuk melakukan kerjasama secara aktif dan secara terus menerus (*Ibid.*, hlm. 107).

Suatu organisasi dapat menjalankan peranannya apabila struktur-struktur organisasi tersebut telah melaksanakan fungsinya. Fungsi organisasi internasional menurut Lee Roy Bennet, yaitu :

- a. Sebagai sarana kerjasama antar negara dalam bidang-bidang dimana kerjasama tersebut dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi sejumlah negara.
- b. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan (B. Perwita dan Y.M. Yani, *Op. Cit.*, 97).

3. Kerjasama internasional dalam ICPO-Interpol

Kerjasama internasional dalam ICPO-Interpol dilaksanakan oleh setiap NCB-Interpol. Kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi internasional. Kerjasama internasional menurut Koesnadi Kartasmita yaitu, "terjadi karena adanya national understanding serta mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan" (Koesnadi Kartasmita, 1997: 20).

Kerjasama internasional menurut K..J Holsti merupakan, adanya pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-

nilainya, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (K.J Holsti Terjemahan M Tahrir Azhari, 1988: 652-653).

Kerjasama internasional yang dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan (Sjamsumar Dam dan Riswandi, 1995: 16).

Mencermati tujuan utama dari suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara (*Ibid.*, hlm. 15).

Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai, tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan.

kemananan, militer dan kesejahteraan ekonomi (B. Perwita dan Y.M. Yani *Op Cit.*, 35).

E. Konsep Operasional

Berdasarkan memaparan pada latar belakang masalah. Maka dari itu, guna menghindari kesalahan pembaca dalam menafsirkan judul penelitian diatas, maka dengan ini penulis memberikan batasan-batasan terhadap judul tersebut.

Ekstadisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka tau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memindananya (Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi).

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri (Ermansyah Djaja, 2013: 23).

International Criminal Police Organization (ICPO) atau yang lebih dikenal dengan alamat telegraf listriknya yaitu INTERPOL adalah organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerjasama antar kepolisian di seluruh aunia. Jadi, INTERPOL bukan merunakan singkatan dari International Police, tetapi

ierupakan kata sandi yang dipergunakan dalam komunikasi internasional antar anggota (Sardjono, 1996: 1).

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan (Syafrialdi, dkk., 2015: 5). Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah, penelitian sebagai ciri khas dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas asas-asahukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

b. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis berupa penggambaran terhadap pelaksanaan mekanisme (Muhammad Muhdar, 2010: 65) peranan NCB-Interpol Indonesia dalam Ekstradisi tersangka kasus korupsi. Adapun sifat dari penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau menceritakan serta menggambarkan secara sistematika faktual dan akurat mengenai fakta.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab kepada pihak terkait yakni pihak MABES POLRI(NCB-Interpol)
2. Teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik kajian normativ dari beberapa peraturan perundang-undangan atau sumber kepustakaan lainya ,dan doktrin-doktrin berdasarkan data sekunder.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah berupa data dokumen atau data sekunder dan dapat dibedakan menurut sumbernya terdiri dari:

1. Bahan hukum primer Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu Konvensi PBB No.4 /Res/55/2S tanggal 8 Januari 2001 (UN Convention Againts Trans Organized Crime) bentuk bentuk kerja sama internasional dan Perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969.
2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, dapat berupa pendapat para ahli sarjana, literatur atau buku-buku yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier ialah bahan yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dapat berbentuk kamus-kamus, tulisan-tulisan artikel, laporan-laporan serta jurnal-jurnal hukum (Syafrialdi, dkk., *Loc. Cit.*, 5).

3. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dari pengumpulan data, penggolongan data dan penyajian data (*Ibid.*, hlm. 12-13). Penulis akan menarik kesimpulan secara induktif dengan diawali oleh hal-hal bersifat dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Bahan Sumber Hukum Ekstradisi

1. Pengertian dan ruang lingkup ekstradisi

Ekstradisi menurut UU RI No.1 tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili hukumannya. Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu “perjanjian” (*treaty*) antara Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya (Pasal 2 ayat 1 dan 2). Perlu ditegaskan disini, bahwa kehadiran atau masuknya orang asing ke dalam wilayah suatu negara dapat dibedakan dalam dua kelompok. Kelompok pertama, adalah mereka yang benar-benar tidak mempunyai latar belakang yang tidak baik di negara dari mana dia berasal / datang. Kelompok kedua, adalah mereka yang berlatar belakang tidak baik misalnya telah melakukan kejahatan di negara asalnya atau dinegara dimana semula dia dating. (I Wayan Parthiana, 1983: 7).

Asas-asas Umum Ektradisi :

- a. Asas *Double Criminality* (asas kejahatan rangkap),Maksudazas ini adalah perbuatan yang dilakukan baik oleh Negara peminta maupun negara yang

diminta dianggap sebagai kejahatan. Asas ini tercantum dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan. Namun demikian, ekstradisi terhadap kejahatan yang tidak tersebut dalam daftar kejahatan dapat juga dilakukan atas dasar “kebijaksanaan” oleh Negara Diminta (Pasal 4 ayat 1 dan 2).

- b. Penolakan terhadap permohonan Ekstradisi.
- c. Asas bahwa jika kejahatan tertentu oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak. Namun terhadap kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara Negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan (Pasal 5 ayat 1 dan 3).
- d. Asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri. Penyimpangan terhadap azas ini dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili ditempat dilakukannya kejahatan (Pasal 7 ayat 1 dan 2).
- e. Asas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan semuanya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka Negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 8).
- f. Asas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (Pasal 9).

- g. Asas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (Non bis in idem) (Pasal 10).
- h. Asas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa (Pasal 12).
- i. Asas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelumnya yang bersangkutan diekstradisikan selain daripada untuk kejahatan maka ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujui (Pasal 15). (Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, *Op.cit.*, hlm. 83).

2. **Prosedur Ekstradisi**

Terdapat 2 (dua) aspek dalam ekstradisi yaitu :

- a. Adanya tindakan suatu pemerintah yang melepaskan wewenang atas seseorang dengan menyerahkan kepada pemerintah negara lain.
- b. Langkah-langkah yang telah diambil yang membuktikan bahwa si pelanggar ditahan baik untuk dituntut maupun untuk menjalani hukuman merupakan tanggung jawab badan peradilan dan menunjukkan bahwa orang tersebut memangsah menurut hukum yang berlaku di negara pemberi ekstradisi Yang dapat diesktradisi hanya dapat diminta terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran dalam wilayah suatu negara yang bukan negara dimana orang tersebut ditemukan, dengan syarat tambahan:

- a. Orang tersebut harus dalam pencarian oleh petugas hokum dari suatu negara, baik karena tuduhan melakukan suatu pelanggaran dan belum diadili atau karena orang tersebut telah terbukti bersalah tetapi belum menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
- b. Orang tersebut harus bukan waraganegara dari negara yang diminta untuk mengesktradisi.

Bagaimana ekstradisi dapat diberikan terhadap pelanggaran hukum sebagai berikut:

- a. Suatu Kejahatan Biasa.
- b. Pelanggaran fiskal, militer dan politik tidak termasuk dalam tipe pelanggaran hukum dimaksud.
- c. Suatu pelanggaran hukum baik oleh negara peminta atau yang diminta.
- d. Asas warganegara tidak dapat diekstradisikan.
- e. Pelanggaran sebelumnya tidak terlebih dahulu dari pelanggaran hukum yang sama.
- f. Tidak kedaluwarsa menurut ketentuan undang-undang Negara peminta atau yang diminta.
- g. Khusus untuk Indonesia, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 RI tentang Ekstradisi, kejahatan tersebut harus merupakan "*Serious enough to warrant*".
- h. Asas penolakan permintaan ekstradisi bila perkara sedang dalam pemeriksaan (Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, 2013: 86).

Tahapan Dalam Ekstradisi sebagai berikut:

1. Pra Ekstradisi. Sebelum diajukan permintaan ekstradisi biasanya langkah awal dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui keberadaannya baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (*provisional arrest*). Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku. kejahatan pada umumnya dilakukan kerjasama melalui *Interpol* tetapi ada juga negara, sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya mengharuskan penyampaian permintaan penangkapan dan penahanan melalui saluran diplomatik. Setelah orang yang dicari dapat ditangkap dan ditahan baru Negara Peminta mengajukan permintaan ekstradisi. (*Ibid.*, hlm. 86).
2. Proses Ekstradisi. Setelah Negara Diminta menerima permintaan ekstradisi dari Negara Peminta, proses ekstradisi baru Negara Diminta memproses permintaan ekstradisi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku di Negara Diminta. Hasil akhir dari proses ekstradisi tersebut adalah untuk menentukan apakah seseorang dapat/ tidak diekstradisikan atau apakah permintaan ekstradisi dari Negara Peminta dikabulkan/ ditolak. Dilihat dari proses ekstradisi di beberapa negara, yang berwenang memutuskan permintaan dikabulkan atau ditolak ada badan yudikatif (Hakim/Pengadilan) dan ada juga badan eksekutif (Raja/Presiden/Menteri). Di Indonesia yang memutuskan seseorang dapat diekstradisikan atau tidak adalah badan eksekutif yaitu : Presiden. Penetapan Pengadilan hanyalah sala satu pertimbangan bagi Presiden.

3. Pelaksanaan Ekstradisi. Setelah diputuskan bahwa Permintaan ekstradisi dikabulkan, dengan demikian berarti Keputusan tersebut harus dilaksanakan atau dieksekusi. Untuk kelancaran pelaksanaan ekstradisi atau penyerahan pelaku kejahatan dari pihak Negara Diminta kepada Negara Peminta perlu pengaturan mengenai tempat, tanggal dan waktunya dilaksanakan penyerahan, siapa pejabat yang menyerahkan dan menerima serta saksi, pengamanan dan administrasi pelaksanaan. Setiap pejabat atau petugas yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut harus dikonfirmasi terlebih dahulu mengenai kesiapan dan kesediaannya.

Dalam UU Ekstradisi No. 1 Tahun 1979 telah diatur mengenai prosedur permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Indonesia dan prosedur ekstradisi dari Pemerintah Indonesia.

1. Permintaan Ekstradisi Kepada Pemerintah Indonesia. Prosedur berarti urutan-urutan yang harus ditempuh apabila negara lain mengajukan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan pada butir 2 di atas, bahwa proses ekstradisi ada tiga tahap setiap tahap telah ditentukan prosedur yang dapat atau harus ditempuh. Sesuai dengan tahapan tersebut dalam Undang-Undang Ekstradisi telah diatur mengenai prosedur permintaan penahanan, permintaan ekstradisi dan prosesnya serta prosedur penyerahan sebagai berikut:
 - a. Permintaan Penahanan (*Provisional Arrest*). Permintaan penahanan atas seseorang dari pejabat yang berwenang negara lain disampaikan kepada Kapolri atau Jaksa Agung melalui *Interpol* atau saluran

diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram (Pasal 19 ayat 1). Selanjutnya atas dasar tersebut, Kapolri atau Jaksa Agung dapat memerintahkan bawahannya untuk melakukan penahanan (Pasal 18 ayat 1). Jika penahanan telah dilakukan maka segera diberitahukan kepada Negara Peminta (Pasal 20).

- b. Permintaan Ekstradisi. Negara Peminta segera mengajukan permintaan ekstradisi melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman RI. Dalam hal belum ada Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Negara Peminta, Menteri Kehakiman RI mengajukan kepada Presiden (Pasal 22 ayat 2). Tetapi jika sudah ada perjanjian, bila permintaan tersebut telah memenuhi persyaratan, Menteri Kehakiman RI mengirim surat permintaan tersebut kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk mengadakan pemeriksaan (Pasal 24). Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Polri, berkas ekstradisi diajukan kepada Kejaksaan Negeri (Pasal 26). Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari, Kejaksaan Negeri harus sudah mengajukan kepada Pengadilan Negeri (Pasal 27). Selanjutnya Pengadilan Negeri mengadakan sidang (Pasal 32) dan mengeluarkan Penetapan Pengadilan dapat tidaknya orang tersebut diekstradisikan (Pasal 33 ayat 1). Jika ada barang bukti yang diminta oleh Negara Peminta untuk disita (Pasal 42), dalam penetapan pengadilan harus dinyatakan dapat tidaknya diserahkan (Pasal 43). Penetapan pengadilan beserta semua surat yang terkait diserahkan kepada

Menteri Kehakiman RI (Pasal 33 ayat 2). Kemudian Penetapan Pengadilan beserta pertimbangan dari Menteri Kehakiman kepada Presiden untuk memperoleh keputusan (Pasal 36 ayat 1). Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan (Pasal 36 ayat 2). Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada Negara Peminta oleh Menteri Kehakiman RI (Pasal 36 ayat 4) dan Menteri Luar Negeri RI, Jaksa Agung dan Kapolri (Pasal 38).

- c. Penyerahan Orang Yang Diekstradisikan. Menteri Kehakiman RI memberitahukan kepada Pejabat Negara Peminta mengenai tempat, tanggal dan waktu penyerahan dilaksanakan (Pasal 40) termasuk barang bukti yang disita, jika ada.
2. Permintaan Ekstradisi Dari Pemerintah Indonesia menurut pasal 44, jika ada tersangka atau terpidana berada di negara lain, Kapolri atau Jaksa Agung dapat meminta kepada Menteri Kehakiman untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara lain atas nama Presiden melalui saluran diplomatik. Jika Negara Diminta mengabulkan permintaan ekstradisi, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada Instansi yang berwenang (Pasal 45). Tatacara penyerahan dan penerimaan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 46).

Ekstradisi Terselubung, praktek ekstradisi dengan cara ini disebut juga “*disguised extradition*” merupakan cara yang digunakan untuk menunjukkan praktik negara-

negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas negara dengan cara-cara yang praktis ini, ada yang legal dan ada yang illegal.

Cara-cara yang legal adalah:

- a. Deportasi (*deportation*); adalah tindakan sepihak suatu Negara terhadap orang asing yang kedatangan dan atau keberadaannya di wilayah negara yang bersangkutan tidak dikehendaki. Dalam hubungan tidak dikehendakinya kedatangan orang asing tersebut salah satu alasan adalah, orang yang bersangkutan terlibat dalam kasus kejahatan di negara lain, dan kemungkinan jika dia tetap berada di Negara tersebut dia akan dimintakan pengekstradisiannya oleh negara yang memiliki yurisdiksi kriminal untuk mengadilinya.
- b. Pengusiran (*expulsion*); Dalam hal pengusiran, tidak ditentukan negara yang harus dituju oleh orang yang diusir. Orang yang diusir itulah yang menentukan sendiri Negara yang hendak ditujuinya setelah diusir oleh negara tempatnya berada. Namun, alasan pengusiran itu sama seperti pendeportasian, ada beraneka macam, dari yang paling objektif hingga yang paling subjektif. Boleh jadi, seperti halnya pendeportasian, orang yang diusir itu terlibat dalam suatu kejahatan di negara atau negara-negara lain dan bermaksud untuk mengajukan permintaan untuk pengekstradisian ke negara tempatnya berada atau negara yang mengusirnya.
- c. Penyerahan secara langsung atas seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dua negara di wilayah perbatasannya.

- d. Pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan dari wilayah suatu negara dengan persetujuan dari pemerintah negara yang bersangkutan.

Cara-cara yang illegal adalah:

- a. Penculikan (*abduction*); merupakan tindakan yang illegal, disebabkan karena orang yang bersangkutan diambil dan dibawa keluar secara paksa oleh negara yang menculiknya, tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari Negara tempatnya berada.
- b. Pengambilan secara paksa atas seseorang di wilayah suatu negara dari negara yang bersangkutan (I Wayan Parthiana, 2015 : 244).

Daftar Kejahatan Yang Dapat Diekstradisikan berdasarkan UU. No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi terdapat 32 jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan yaitu:

1. Pembunuhan.
2. Pembunuhan yang direncanakan.
3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat
4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5. Persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan atau perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu kawin.
6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.

7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9. Perdagangan wanitan dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
10. Penculikan dan penahanan melawan hukum.
11. Perbudakan.
12. Pemerasan dan pengancaman.
13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
14. Menyimpan atau memasukkan mata uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16. Sumpah palsu.
17. Penipuan.
18. Tindak pidana berhubungan dengan kebangkrutan.
19. Penggelapan.
20. Pencurian, perampokan.
21. Pembakaran dengan sengaja.
22. Pengrusakan bangunan atau bangunan dengan sengaja.

23. Penyelundupan.
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangnya.
25. Menenggelman atau merusak kapal di tengah laut.
26. Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau meyebabkan luka berat.
27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang nahkoda, penghasutan untuk pemberontak.
28. Pembajakan laut.
29. Pembajakan udara kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana / prasarana penerbangan.
30. Tindak pidana korupsi.
31. Tindak pidana narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya.
32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-undang Senjata Api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran (Iskandar Hassan dan Nina Naramurti,2013: 84:86).

B. Tinjauan Umum Tentang Eksistensi NCB Interpol

National Central Bureau selanjutnya disebut NCB adalah institusi yang mewakili negara anggota dalam keanggotaan *ICPO-INTERPOL* sebagai pelaksana kerjasama internasional kepolisian di setiap negara anggota dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dengan dibentuknya NCB tersebut diharapkan dapat menghindari permasalahan mengenai perbedaan organisasi kepolisian setiap negara (sentralisasi, desentralisasi, kewenangan, dan sebagainya), perbedaan bahasa yang dapat menghalangi kelancaran komunikasi dan perbedaan hukum serta prosedurnya. Adanya organisasi / badan yang permanen seperti NCB, personil-personilnya dapat dipilih yang mempunyai pengetahuan dalam bidang yang berkaitan dengan kerjasama *INTERPOL*, organisasi tugas dan tanggung jawab kepolisian negaranya, peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti: KUHP, ekstradisi, *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA), perjanjian antar negara, dan peraturan perundang-undangan nasional mengenai berbagai tindak pidana, konvensi-konvensi internasional dan kesepakatan-kesepakatan antar negara dan sebagainya, serta mampu menggunakan 4 bahasa resmi *INTERPOL* secara aktif yaitu bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol dan bahasa Arab (Hassan, Iskandar dan Nina Naramurti, 2013: 25)

Tugas Pokok NCB adalah:

1. Mengumpulkan semua informasi kriminal yang ada kaitannya dengan kerjasama *INTERPOL* dari sumbernya dan menyampaikan/

mengedarkan informasi tersebut ke NCB negara lain, Sekjen *ICPO – INTERPOL*, instansi terkait dalam negeri.

2. Menjamin bawa permintaan bantuan dari NCB negara lain dapat terpenuhi. Memenuhi permintaan-permintaan NCB negara lain sesuai derajat surat permintaan.
3. Membantu instansi penegak hukum dalam negerinya untuk mendapatkan data, informasi, dokumen, penjelasan dan sebagainya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan di dalam negeri.
4. Kepala NCB menyiapkan bahan dan anggota delegasi dari negaranya untuk menghadiri Sidang Umum *Interpol* yang diselenggarakan setiap tahun serta menjamin bahwa keputusan-keputusan sidang tersebut dilaksanakan dinegaranya.
5. Aktif dalam setiap kegiatan organisasi *ICPO–INTERPOL* Memfasilitasi agar dapat terjalin kerjasama antara kepolisian negaranya dengan kepolisian negara lain dan Sekjen *ICPO – INTERPOL*(*Ibid.*,hlm26-27).

Sedangkan peran NCB sebagai berikut:

- a. Sesuai fungsi utama yaitu untuk menjamin efisiensi pertukaran informasi kriminal secara internasional baik untuk pencegahan maupun penyidikan/ penyelidikan tindak pidana, maka NCB merupakan mata rantai yang penting dalam kegiatan operasional antara negara anggota.

- b. NCB dapat mengambil tindakan demi kepentingan peradilan sesuai dengan Undang-undang nasional suatu negara, misalnya melaksanakan penangkapan dengan tujuan untuk diekstradisikan. Walaupun permintaan tersebut berkaitan dengan kerjasama dan peradilan, beberapa konvensi seperti Konvensi Eropa tentang Ekstradisi, mengizinkan permintaan yang mendesak untuk disalurkan melalui jalur *INTERPOL*.
- c. Berdasarkan pertukaran informasi rutin, NCB dapat mengembangkan databasenya seperti: data bentuk, jenis dan pelaku kejahatan internasional.
- d. NCB harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh organisasi.
- e. NCB dapat melaksanakan peranan penting dalam memastikan para polisi, pembentuk opini dan pengambil keputusan (politisi) untuk selalu mendapatkan informasi dengan baik tentang peranan dan kontribusi *INTERPOL* dibidang preventif dan penyidikan tindak pidana.
- f. NCB harus mengikuti media massa dan berbagai kepentingan dalam kegiatan organisasi untuk menjamin ulasan yang adil (*fair*) dan akurat serta mengambil langkah yang tepat terhadap komentar yang tidak sesuai.
- g. NCB harus mengembangkan persyaratan dalam kerjasama kepolisian internasional.

- h. NCB harus merupakan perwakilan negaranya dalam Sidang Umum *ICPO – INTERPOL*.
- i. NCB bertujuan untuk mengembangkan suatu hubungan kerja tidak hanya dengan unit/ departemen pada lingkup instansinya tetapi juga dengan instansi lain yang berkaitan dengan kerjasama internasional Kepolisian.
- j. NCB harus selalu siap menjembatani hubungan dan membantu Setjen *ICPO – INTERPOL* dalam mengadakan hubungan tersebut. NCB diberikan kewenangan untuk mengadakan hubungan dengan instansi lain atas nama Setjen *ICPO – INTERPOL*, bila diperlukan.
- k. NCB dapat bertindak sebagai koordinator dalam memenuhi permintaan kerjasama internasional dan sekaligus melaksanakan upaya hukum sesuai permintaan, seperti: penangkapan, penggeledaan, penyitaan, pemeriksaan saksi (*Ibid.*, hlm.27).

Dalam melaksanakan tugasnya NCB – INTERPOL Indonesia dibantu oleh Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter), Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter), Bagian Konvensi Internasional (Bagkonvinter), dan Bagian *Liaison Officer* dan Perbatasan (Baglotas).

1. BAGIAN KEJAHATAN INTERNASIONAL (BAGJATINTER)

Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter) bertugas melaksanakan kegiatan kerjasama antar anggota NCB – INTERPOL dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional/transnasional serta pelayanan umum internasional dalam kaitannya dengan kejahatan termasuk pelaku, buronan dan

bantuan hukum internasional serta orang yang hilang yang diduga berada di luar negeri.

Bagjatinter juga melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap suatu pelanggaran / tindak pidana yang terjadi di perwakilan RI, pesawat dan kapal berbendera RI guna mewujudkan perlindungan, pelayanan WNI di luar negeri.

Bagjatinter menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi :

- a. Penyiapan produk-produk internasional.
misalnya : penyebarluasan DPO Internasional, modus operandi yang terjadi di negara lain, pembuatan *country paper*, dan lain – lain.
- b. Penanggulangan kejahatan umum yang terkait dengan Negara lain.
- c. Penanggulangan kejahatan ekonomi khusus yang terkait dengan negara lain.
- d. Pemberian bantuan hukum internasional yang terkait Ekstradisi, MLA dan pencarian buronan / penerbitan *Notices*.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagjatinter dibantu oleh:

1. Subbagjatum, bertugas :
 - a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangankejahatan umum yang terkait dengan negara lain.
 - b. Melaksanakan korespondensi melalui sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL.

- c. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kewilayahan terhadap permasalahan baik yang diminta oleh Negara sesama anggota NCB – INTERPOL maupun dari satuan kewilayahan.
2. Subbagjateksus, bertugas :
 - a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangan kejahatan ekonomi khusus yang terkait dengan negara lain.
 - b. Melaksanakan korespondensi melalui sistem jaringan NCB– INTERPOL terkait kejahatan ekonomi khusus.
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kewilayahan terhadap permasalahan baik yang diminta oleh Negara sesama anggota NCB – INTERPOL maupun dari satuan kewilayahan terkait kejahatan ekonomi khusus.
 3. Subbagkuminter, bertugas :
 - a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ekstradisi dan MLA;
 - b. Memfasilitasi penerbitan daftar pencarian orang (*red notice*).
 - c. Melakukan pencarian buronan atas permintaan Negara sesama anggota NCB – INTERPOL.

2. BAGIAN KOMUNIKASI INTERNASIONAL (BAGKOMINTER)

Dalam aspek keamanan, era globalisasi telah mendorong meningkatnya kejahatan internasional / transnasional dengan modus operandi dan penggunaan teknologi canggih oleh sindikat – sindikat kejahatan internasional baik secara individu maupun terorganisir. Salah satu upaya dalam meningkatkan kerjasama

internasional adalah melalui pertukaran dan sharing informasi yang dilakukan secara global, terpadu dan aman. Disamping itu ketersediaan data dan informasi sangat diperlukan dalam rangka pertukaran informasi tersebut.

Namun sistem *database* yang terkomputerisasi dan terintegrasi perlu didukung dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang modern, yang dapat digunakan secara cepat, tepat, akurat dan aman, sehingga akses data / informasi ke *database* dapat dilakukan secara langsung (*real time*) oleh petugas di lapangan (*front – line officer*). Sebagai salah satu bagian dari NCB – INTERPOL Indonesia. (*Ibid.*, hlm. 38).

Bagian Komunikasi Internasional atau disingkat Bagkominter mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kerjasama internasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional / transnasional melalui sarana system jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL.
- b. Mengumpulkan informasi dan pengolahan data, publikasi serta dokumentasi kerjasama internasional Polri.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas,

Bagkominter menyelenggarakan fungsi :

- a. Pertukaran informasi intelijen kriminal melalui sistem jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya.
- b. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan system jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya.

- c. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Divhubinter serta kegiatan internasional lainnya;
- d. Sebagai *National Security Officer* (NSO) jaringan I – 24/7 Interpol di Indonesia.
- e. Sebagai fasilitator dalam sharing dan pertukaran informasi internasional pada satuan kerja Polri, seperti: CTINS, SDWAN, G8 – 24/7, TNCC (CMIS), NCIC (Pusiknas).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagkominter melakukan peran sebagai regulator, fasilitator dan *controller* dalam mendukung pelaksanaan tugas Divhubinter Polri terutama dalam teknologi informasi, data dan informasi serta publikasi dan dokumentasi internasional. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan oleh :

- a. Sub Bagian Teknologi Komunikasi atau Subbagtekkom :
 1. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan I – 24/7 INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi internasional lainnya ke fungsi Mabes Polri dan kewilayahan.
 2. Melaksanakan kerjasama dengan instansi penegak hukum terkait dalam pemanfaatan sistem jaringan INTERPOL dan ASEANAPOL, termasuk wilayah lintas batas seperti:(bandara, pelabuhan dan pos perbatasan).
 3. Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan website / webmail, *database* dan jaringan *Local Area Network* (LAN) Divhubinter Polri serta *TV Monitoring*.

4. Pengembangan jaringan *Wide Area Network* (WAN) mencakup akses dari perwakilan Polri yang berada di luar negeri dan pengembangan *Business Intelligence* (BI) Divhubinter Polri.
- b. Sub Bagian Informasi dan Data atau Subbaginfodata :
1. Membangun dan mengembangkan aplikasi serta melaksanakan pengelolaan *database* Divhubinter Polri.
 2. Melakukan pertukaran informasi melalui I – 24/7 INTERPOL, ASEANAPOL, internet, faksimil dan perangkat komunikasi lain.
 3. Mengumpulkan data dan pengolahan data dalam rangka kerjasama internasional kepolisian dan penegak hukum.
 4. Melaksanakan *monitoring*, evaluasi dan analisa data kriminal serta sistem pelaporan.
- c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi atau Subbagpubdok :
1. Melaksanakan kerjasama dalam rangka pengelolaan publikasi dan dokumentasi kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama internasional Polri.
 2. Menerbitkan dan mengedarkan informasi – informasi yang bermanfaat melalui media cetak dan elektronik, termasuk website INTERPOL Indonesia dan portal Divhubinter Polri (*intranet cloud*), serta *TV Monitoring*.
 3. Melaksanakan dokumentasi kegiatan Divhubinter Polri.
 4. Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Divhubinter Polri.

d. Sistem Pertukaran Informasi pada Divhubinter Polri:

1. Mengelola peralatan komunikasi dan informasi publik, yang meliputi :
 - a. Jaringan komunikasi I – 24/7 INTERPOL, digunakan untuk melakukan pertukaran informasi dengan seluruh Negara anggota ICPO – INTERPOL.
 - b. Jaringan *database* ASEANAPOL (e – ADS) digunakan untuk melakukan pertukaran informasi dengan seluruh Negara anggota ASEANAPOL.
 - c. Website dan Webmail Divhubinter Polri: Website Divhubinter Polri sebagai sarana informasi publik secara elektronik dari kegiatan kerjasama internasional Polri dapat diakses melalui URL <http://www.Interpol.go.id>. Sedangkan Webmail Divubinter dengan *domain* Interpol.go.id digunakan untuk memfasilitasi personel Divhubinter Polri serta user jaringan I -24/7 INTERPOL dan e – ADS dalam melakukan pertukaran informasi secara cepat dan aman.
 - d. *Local Area Network* (LAN) dan *database* Divhubinter Polri, merupakan fasilitas jaringan Divhubinter Polri dalam pertukaran informasi serta pengumpulan dan pengelolaan data secara terintegrasi. Disamping itu juga menyediakan *Wide Area Network* (WAN) unuk memfasilitasi akses Perwakilan Polri yang berada diluar negeri.
 - e. *TV Monitoring* sebagai sarana media informasi elektronik di lingkungan Divhubinter Polri.

- f. Faksimil merupakan fasilitas pertukaran informasi dengan instansi / organisasi terkait di dalam dan di luar negeri yang belum terkoneksi dengan sistem jaringan INTERPOL.
 - g. Majalah INTERPOL yaitu media cetak yang dimaksudkan sebagai sarana informasi publik yang memuat tentang kegiatan kerjasama internasional Polri, baik dalam rangka ke-INTERPOL-an, penegakan hukum, misi internasional maupun pengembangan kapasitas Polri.
2. Memfasilitasi bantuan teknologi komunikasi dari negara mitra dialog kepada Polri untuk mendukung satuan kerja lain dilingkungan Polri, seperti:
- a. *Cybercrime Technology Information Network System* (CTINS), yaitu sistem *database* tentang penanggulangan *cyber crime* yang merupakan bantuan dari negara Jepang. Alat ini digunakan di Pusiknas Bareskrim Polri.
 - b. G8 – 24/7, yaitu sistem *database* yang dibangun atas inisiatif negara anggota G8 *High-tech Crime Subgroup* yaitu Canada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat yang memuat data tentang *Hig-tech Crime*. Alat ini digunakan di Pusiknas Bareskrim Polri.
 - c. *Shared Database of Website related to terrorism for ASEANAPOL members' countries and NPA Japan* (SDWAN), yaitu sistem *database* yang memuat website

terkait terorisme yang merupakan kerjasama Jepang dengan negara anggota ASEANAPOL. Di Indonesia, alat ini digunakan di Densus 88 Polri untuk mendukung upaya pemberantasan terorisme.

- d. CMIS (*Case Management and Intelligences System*) yaitu sistem pengolahan kasus dan analisa informasi kejahatan transnasional yang dibangun atas bantuan Kepolisian Australia untuk mendukung pelaksanaan tugas Bareskrim Polri. Alat ini digunakan di *Transnaional Crime Center* (TNCC) Pusiknas Bareskrim Polri.
3. Mendukung sistem *database* Satuan Kerja di lingkungan Polri sebagai user dalam sistem PID yang dikelola Divhumas Polri dan sistem NCIC yang dikelola Pusiknas Mabes Polri.
4. Manfaat Sistem I – 24/7 Sistem I – 24/7 disebut sebagai “*state -of-the- artweapon*”- nya INTERPOL, karena sistem ini sangat penting untuk digunakan dalam menanggulangi kejahatan (*Ibid.*, hlm. 52).

internasional dan terorisme, khususnya sebagai alat pertukaran dan sharing informasi antar negara anggotanya. NCB dapat melakukan *search and cross-check* data, mengakses langsung ke *database* yang memuat informasi tentang para tersangka teroris, pencarian orang, sidik jari, profil DNA, dokumen perjalanan yang hilang atau dicuri, kendaraan bermotor yang dicuri, benda seni yang dicuri dan lain-lain. Penting bagi kepolisian dalam memfasilitasi investigasi kriminal.

Meskipun Sistem I - 24/7 dipasang di NCB, Sekretariat Jenderal ICPO–INTERPOL menganjurkan negara–negara anggota untuk mengembangkan koneksi I – 24/7 keinstansi penegak hukum nasional lainnya, seperti:

kepolisian perbatasan, Bea Cukai, Imigrasi dan lain – lain. NCB mengawasi tingkatan akses para user yang mempunyai akses layanan INTERPOL dan dapat meminta untuk diinformasikan ke *database* nasionalnya oleh Negara lain.

Secara operasional sistem I – 24/7 mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang Aman Salah satu fungsi utama INTERPOL adalah memungkinkannya kepolisian di dunia melakukan pertukaran informasi secara aman dan cepat. I – 24/7 yang aman untuk mengkoneksikan para pejabat penegak hukum di negara anggotanya dan memberikan kewenangan user untuk membagi data kepolisian yang penting kepada pihak terkait lain, terutama dalam penegakan hukum.
- b. Alat utama untuk Kerjasama Kepolisian Sistem I – 24/7 secara fundamental telah merubah para penegak hukum di dunia dalam melakukan kerjasama.

Dengan sistem ini, para penyidik dapat membuat dan menganalisa hubungan antara informasi yang tidak berkaitan sehingga dapat memfasilitasi penyelidikan dan membantu dalam memecahkan masalah kejahatan.

Para user dapat melakukan *search and cross check* data dalam masalah yang lain dengan mengakses secara langsung ke *database* yang memuat tentang data tersangka atau orang yang dicari (*wanted person*), dokumen perjalanan yang

hilang atau dicuri (SLTD), kendaraan bermotor yang dicuri (SMV), sidik jari, profil DNA, dokumen administratif yang dicuri dan benda seni yang dicuri.

I – 24/7 telah dilengkapi pula dengan fasilitas dimana user dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan melalui olah “*interface*” ke dalam bahasanya sendiri. Sistem ini juga memberikan otoritas kepada personil NCB untuk menambah dan memodifikasi datanya sendiri dalam *database* INTERPOL.

c. Perluasan Akses ke layanan INTERPOL

Pada saat ini hampir semua NCB telah memperluas akses system I – 24/7 ke penegak hukum nasional masing-masing, terutama instansi yang strategis, seperti pos perbatasan, bandara udara, pelabuhan laut, Bea Cukai dan Imigrasi. Ekspansi melalui sistem nasional ini memberikan fasilitas bagi petugas garis depan untuk mengakses secara langsung ke 3 (tiga) *database* utama sistem INTERPOL yaitu data nominal, dokumen perjalanan yang hilang / dicuri (SLTD), dan kendaraan bermotor curian (SMV). Sangat membantu kepolisian dalam upaya memerangi kejahatan. Tujuan dari perluasan akses ke sistem I – 24/7 sebagai berikut:

1. Membantu petugas imigrasi bandara untuk mendeteksi paspor yang dilaporkan telah dicuri (SLTD) dan paspor yang terkait NOTICE (TDAWN).
2. Memungkinkan petugas perbatasan atau petugas Bea Cukai untuk melakukan pencarian nomor identifikasi kendaraan yang dilaporkan telah dicuri (SMV);

3. Memberikan peringatan kepada petugas yang berwenang tentang buronan yang akan memasuki suatu negara melalui udara maupun laut.
4. Layanan INTERPOL untuk suatu tindakan kepolisian. (*Ibid.*, hlm. 57).

3. BAGIAN KONVENSI INTERNASIONAL (BAGKONVINTER)

Konvensi umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi biasanya bersifat *law – making* artinya merumuskan kaidah – kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Perangkat – perangkat internasional yang dirundingkan atas prakarsa / naungan organisasi internasional umumnya juga menggunakan istilah konvensi. Bagkonvinter bertugas mempersiapkan pelaksanaan perjanjian internasional dan penyelenggaraan pertemuan internasional baik dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional / transnasional dan pembangunan kapasitas baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Dalam menjalankan fungsinya, Bagkonvinter menyelenggarakan berbagai kegiatan yaitu mengkaji perlunya kerjasama dengan negara lain dan organisasi / badan internasional, menyiapkan draft naskah perjanjian internasional; melaksanakan pertemuan internasional, regional, bilateral dan multilateral, menyelenggarakan *Working Group Meeting* guna merumuskan perjanjian dan kerjasama internasional, melaksanakan monitoring kerjasama, serta melakukan analisa dan evaluasi mengenai efektifitas kerjasama yang dilakukan dengan kepolisian / penegak hukum negara lain dan organisasi / badan internasional. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Bagkonvinter dibantu

oleh 4 (empat) Subbag yaitu:

a. Subbag Amerika dan Eropa (Amerop), bertugas :

1. Mengkaji pentingnya kerjasama negara-negara dikawasan Amerop.
2. Melaksanakan monitoring kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara di kawasan Amerop.
3. Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas kerjasama dengan negara-negara di kawasan Amerop.
4. Menyelenggarakan rapat internal Polri guna membahas kerjasama antara Polri dengan negara-negara di kawasan Amerop.
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait kerjasama dengan negara-negara di kawasan Amerop.
6. Menyelenggarakan *Working Group Meeting* dengan negara-negara di kawasan Amerop.
7. Menyiapkan materi / bahan pertemuan bilateral dengan Negara di kawasan Amerop baik yang dilaksanakan diIndonesia maupun di luar negeri.

b. Subbag Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf), bertugas :

1. Mengkaji pentingnya kerjasama negara-negara dikawasan Aspasaf.
2. Melaksanakan monitoring kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara di kawasan Aspasaf.
3. Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas kerjasama dengan negara-negara di kawasan Aspasaf.
4. Menyelenggarakan rapat internal Polri guna membahas kerjasama antara Polri dengan negara-negara di kawasan Aspasaf.

5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait kerjasama dengan negara-negara di kawasan Aspasaf.
 6. Menyelenggarakan *Working Group Meeting* dengan negara-negara di kawasan Aspasaf.
 7. Menyiapkan materi / bahan pertemuan bilateral dengan Negara di kawasan Aspasaf baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri.
- c. Subbag Organisasi Internasional (OI), yang bertugas :
1. Mengkaji peningnya kerjasama dengan organisasi / badan internasional, dan forum regional.
 2. Melaksanakan monitoring kerjasama yang dilakukan dengan organisasi / badan internasional, dan forum regional.
 3. Melakukan analisa dan evaluasi efektifitas kerjasama dengan organisasi / badan internasional, dan forum regional.
 4. Menyelenggarakan rapat internal Polri guna membahas kerjasama antara Polri dengan organisasi / badan internasional, dan forum regional.
 5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait kerjasama dengan organisasi / badan internasional, dan forum regional.
 6. Menyelenggarakan pertemuan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.
 7. Menyiapkan materi / bahan pertemuan dalam forum regional / internasional baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri.
- d. Subbag Perjanjian Internasional (PI), bertugas :

1. Menyusun naskah perjanjian internasional, antara Polri dengan Kepolisian / Penegak Hukum negara lain atau antara Polri dengan Badan / Organisasi Internasional lainnya;
2. Melaksanakan rapat internal Polri dalam membahas draft awal naskah perjanjian internasional baik *initial draft* maupun *counter draft*;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait dengan naskah perjanjian internasional;
4. Melaksanakan *Working Group Meeting* dengan melibatkan berbagai instansi yang berkompeten;
5. Mengirimkan baik *initial draft* maupun *counter draft* naskah perjanjian internasional kepada Kepolisian / Penegak Hukum negara lain atau Badan / Organisasi Internasional lainnya;
6. Mengkoordinasikan waktu dan tempat penandatanganan naskah perjanjian internasional;
7. Melakukan analisa dan evaluasi mengenai efektifitas naskah perjanjian internasional yang ada.

4. BAGIAN LIAISON OFFICER DAN PERBATASAN (BAGLOTAS)

Bagian Liaison Officer dan Perbatasan (baglotas) merupakan salah satu bagian yang signifikan dalam menjalankan roda dan system organisasi pada Divisi Hubungan Internasional Polri. Sejalan dengan dinamika dunia atau *global trend* yang perlu dicermati secara cerdas, mengingat perkembangan peradaban manusia (*human civilization*) yang semakin maju dan kompleks, terutama ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian juga kejahatan

transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*) yang tidak mengenal batas(*borderless*). Sebagai negara kepulauan (*archipelago country*) menghadapi berbagai tantangan (*challengers*) bagi para *key actors* (khususnya Atase / SLO Polri, Staf Teknis / LO Polri) dalam memainkan peran / interaksi dalam lingkungan strategis demi kepentingan negara(*national interest*). Baglotas sebagai *key element* dalam mengantisipasi tantangan tersebut menjadi peluang yakni salah satunya adalah profesionalisme tugas dan optimalisasi fungsi yang mengarah pada *outcome* pelayanan prima masyarakat.

Baglotas bertugas melaksanakan pembinaan teknis Atase Polri/SLO dan Staf Teknis Polri / LO di luar negeri termasuk sumber daya manusia Polri dan sarana prasarana tugas Polri di perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas, Baglotas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan Atase Polri / SLO dan Staf Teknis Polri / SLO.
- b. Pembinaan teknis Polri termasuk sumber daya manusia dan sarana prasarana tugas di wilayah perbatasan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan penegak hukum atau LO negara lain di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, Baglotas dibantu oleh:

1. Subbag LO, yang bertugas :
 - a. Membina para Atase Polri / SLO dan Staf Teknis Polri / LO.
 - b. Melaksanakan supervisi para Atase Polri / SLO dan Staf Teknis Polri / LO.

- c. Melaksanakan rapat koordinasi tahunan Atase Polri / SLO dan Staf Teknis Polri / LO.
 - d. Membangun jaringan dan kerjasama dengan para penegak hukum atau LO negara lain yang ditugaskan di Indonesia.
 - e. Melaksanakan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Atase Polri / SLO dan Staf Teknis Polri / LO.
2. Subbagbatas, yang bertugas :
- a. Melaksanakan pembinaan teknis Polri termasuk sumber daya manusia dan sarana prasarana tugas di wilayah perbatasan.
 - b. Melaksanakan supervisi ke wilayah perbatasan.
 - c. Melaksanakan rapat koordinasi perbatasan secara periodik.
 - d. Melaksanakan analisis dan evaluasi tentang pelaksanaan Brigadir Polri perbatasan.

Perwakilan polri adalah Petugas Kepolisian Polri yang melaksanakan tugas dan berkedudukan di luar negeri yang terdiri dari Atase Polri, Staf Teknis Polri, *Senior Liaison Officer* (SLO) Polri, *Liaison Officer* (LO) Polri. Disamping menjalankan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional para perwakilan Polri tersebut juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di negara penugasan, *Property* (hak milik) dan *Policy* (kebijakan NKRI di luar negeri. Kedudukan Atase Polri / SLO dan Staf Teknis / LO pada struktur organisai Polri adalah sebagian unsure pelaksana utama Divhubinter Polri di luar negeri yang berada di bawah pengawasan Kadivhubinter Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada

Kadivhubinter Polri. Sejak tahun 1977, Polri telah menempatkan LO pada perwakilan RI di Malaysia (Penang, Kuching dan Tawau) selanjutnya pada tahun 2003 menempatkan SLO Polri di 4 (empat) negara yaitu Australia, Malaysia, Thailand dan Saudi Arabia. Pada tahun 200, ditempatkan SLO di Philipina dan Timor Leste, kemudian, pada tahun 2009 ditempatkan Atase Polri / SLO di Amerika Serikat dan pada tahun 2011 telah ditempatkan Atase Polri / SLO pada negara Singapura dan Belanda serta penempatan Staf Teknis Polri / LO pada 3 (tiga) kantor Konjen RI di Johor Baru, Davao City dan Hongkong. Sampai saat ini Polri telah menempatkan 9 (sembilan) Atase / SLO Polri (Bangkok, Canberra, Dili, Kuala Lumpur, Manila, Riyadh, Washington D.C., Den Haag City, Hongkong dan Johor Bahru). Adapun dasar Hukum dadripada pembentukan Atase Polri / SLO dan Staf Teknis Polri / LO:

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925).
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- c. Konvensi Tahun 1891, 1912 dan 1925 tentang pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris di Kalimantan(Pulau Borneo).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910).

- e. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- g. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 360 / VI / 2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri Tahun 2005-2025.
- h. Resolusi ICPO – Interpol No. 9 pada Sidang Umum ICPO – Interpol ke-57 Tahun 1988 perial penempatan LO di sesama Negara anggota ICPO – Interpol.
- i. Perkap No.21 tahun 2010 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 26 / VI / 2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia.

Jenis Penugasan, berdasarkan Surat Menlu RI Nomor 297 / KP / III / 2009 / 19 / 01 tentang Perubahan Nomenklatur Pejabat Polri di luarnegeri, Perwakilan Polri di luar negeri terdiri dari:

- a. Atase Polri adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik (KBRI).
- b. Staf Teknis Polri adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada Perwakilan Konsuler (KJRI).

- c. *Senior Liaison Officer* (SLO) Polri adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada Kantor Pusat Kepolisian sesama Negara anggota Organisasi Internasional.
- d. *Liaison Officer* (LO) Polri adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada Kantor Provinsi / Negara Bagian sesama negara anggota Organisasi Internasional.

Terdapat Pejabat Polri yang ditempatkan pada Kantor / Badan-Badan Internasional dan Regional terkait lainnya, maka disebut juga sebagai *Liaison Officer* (LO) Polri. Tugas Atase Polri dan Staf Teknis Polri:

1. Melaksanakan kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan internasional / transnasional.
2. Melaksanakan perlindungan terhadap WNI di Negara penugasan.
3. Membangun jaringan dengan kepolisian negara penugasan.
4. Membantu KBRI / KJRI dalam memberikan solusi pemecaan masalah yang menyangkut tugas Kepolisian.

SLO Polri dan LO Polri bertugas:

1. Melaksanakan kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan internasional / transnasional;
2. Membangun jaringan dengan Kepolisian negara penugasan dan organisasi internasional.

Sebagaimana diketahui atau dipahami di dalam konstitusi Interpol untuk menindak lanjuti adanya *red notice* yang diminta oleh lembaga negara secara internal dalam arti permintaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada

tanggal 4 Juli 2011, Interpol tetap mengacu pada langkah-langkah yang secara garis besar dapat dibedakan permintaan pelaksanaan diterbitkannya *red notice* terhadap seorang tersangka yang berada di luar yurisdiksi Indonesia dalam hal ini negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dan yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Terhadap negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia secara umum dengan langkah-langkah dimana harus memenuhi beberapa asas dalam ekstradisi sebagai berikut:

1. Ekstradisi wajib ditolak (*Mandatory*)

Apabila berkaitan dengan :

- a. Tidak memenuhi prinsip kejahatan ganda (*double criminality*).
 - b. *Non bis in idem*, yaitu telah melaksanakan putusan pengadilan di Indonesia untuk kejahatan yang sama.
 - c. Orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya.
 - d. Hak untuk menuntut atau melaksanakan putusan pidana telah kadaluarsa;
 - e. Kejahatan politik, militer, agama, dan ras.
 - f. Pengekstradisian seseorang untuk diserahkan ke Negara ketiga bukan ke negara peminta.
 - g. Kejahatan lain selain yang dimintakan ekstradisinya.
2. Ekstradisi dapat ditolak (diskresi) apabila berkaitan dengan :
 - a. Warga negara Indonesia.

- b. Kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Orang yang diminta sedang diproses di negara Republik Indonesia untuk kejahatan lain.
- d. Ancaman dengan pidana mati menurut hukum Negara peminta, sedangkan menurut hukum negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati.

Adapun persyaratan pengajuan permintaan dari negara yang memiliki perjanjian ekstradisi:

1. Bagi terpidana harus disertai:
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan pengadilan yang berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya.
 - c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negara peminta.
2. Bagi tersangka / terdakwa harus disertai:
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
 - b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan.

- c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan.
- d. Keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan.
- e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan idenitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya.
- f. Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.

Dilain hal tugas Polri dalam memenuhi permintaan dari Negara lain:

- a. Divhubinter Polri meminta kepada penyidik untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penahanan tersangka / terpidana berdasarkan permintaan dari negara lain yang disampaikan melalui saluran diplomatik dan atau NCB – INTERPOL.
- b. Penyidik melakukan pemeriksaan teradap termohon ekstradisi baik identitasnya maupun tentang tuduhan tindak pidana yang dilakukan di negara peminta.
- c. Divhubinter Polri menyampaikan perihal penangkapan dan penahanan terhadap termohon ekstradisi ke negara peminta dan Kemenkuham.
- d. Penyidik memberkas perkara ekstradisi.
- e. Penyidik mengirim Berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum.
- f. Divhubinter Polri memonitor dan melaporkan perkembangan proses ekstradisi kepada Kapolri.
- g. Divhubinter Polri atas nama Kapolri memberikan pertimbangan bersama Kemenkuam, Kemlu dan Kejagung dalam pembuatan Keppres ekstradisi.

Tugas Polri dalam mengajukan permintaan:

- a. Penyidik menyampaikan permintaan ekstradisi kepada Divhubinter Polri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Ekstradisi No. 1 Tahun 1979.
- b. Divhubinter Polri melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan ekstradisi.
- c. Divhubinter Polri berkoordinasi dengan penegak hukum negara yang diminta setelah Kemenkuham menyampaikan permintaan ekstradisi kepada negara yang diminta.
- d. Divhubinter Polri memonitor perkembangan permintaan ekstradisi.
- e. Setelah ada konfirmasi dari Kemenkuham mengenai penyerahan termohon ekstradisi, pemegang otoritas menyiapkan administrasi, dan dukungan transportasi serta akomodasi bagi Tim Polri yang akan menjemput dan sarana transportasi bagi termohon ekstradisi.

Prosedur Pengajuan Permintaan Ekstradisi. Yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permintaan ekstradisi sesuai UU No. 1 Tahun 1979 adalah Kapolri dan Kejagung. Permintaan ekstradisi disampaikan kepada Kemenkuham sebagai *Central Authority*, kemudian Kemenkuham mengajukan permintaan ekstradisi kepada *Central Authority* negara yang diminta melalui saluran diplomatik (Kementerian Luar Negeri) dengan persyaratan yang harus disesuaikan ketentuan perundang undangan negara yang diminta.

Terdapat 6 (enam) perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi yaitu:

1. Malaysia telah diratifikasi dengan UU No. 9 Tahun 1974.

2. Filipina telah diratifikasi dengan UU No. 10 Tahun 1976.
3. Thailand telah diratifikasi dengan UU No. 2 Tahun 1978.
4. Australia telah diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 1994.
5. Hongkong telah diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 2001.
6. Korea Selatan telah diratifikasi dengan UU No. 42 Tahun 2007.

Sedangkan 3 (tiga) perjanjian bilateral ekstradisi yang belum diratifikasi adalah perjanjian ekstradisi dengan Singapura, India dan RRC. Sementara dengan UEA (Uni Emirat Arab), Vietnam dan Brasil masih dalam proses negosiasi.

Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundangundangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi dan tatakrama internasional. Tetapi bila terjadi permintaan ekstradisi diluar aturan-aturan tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain, baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Kasus-Kasus Ekstradisi Yang Terjadi Di Indonesia

Banyak kasus ekstradisi di dunia yang tidak bisa diselesaikan disebabkan berbagai alasan yaitu karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara negara yang meminta dengan negara peminta, karena kejahatan yang dipermasalahkan tidak termasuk dalam daftar mengenai ekstradisi, juga disebabkan adanya kesulitan dalam penerapan aturan-aturan yang bertentangan dengan kebiasaan hukum internasional . Ada juga diantara kedua negara mempunyai perjanjian ekstradisi yang memungkinkan proses ekstradisi dilakukan karena pertimbangan lain seperti faktor kemanusiaan (humanitarian consideration) atau faktor politik lain.

Kejahatan yang Dapat di Ekstradisi
Kejahatan yang ekstradisinya dapat dikabulkan biasanya dicantumkan dalam perjanjian ekstradisi. Pada dasarnya para pihak dari perjanjian itu menyetujui bahwa kejahatan yang diekstradisi harus dianggap sebagai suatu kejahatan yang menurut hukum dari kedua negara adalah kejahatan yang bisa dihukum menurut undang-undang kedua negara pihak, baik negara peminta maupun negara yang diminta meskipun nama kejahatannya tidak perlu sama. Kejahatan yang disyaratkan adalah dengan hukuman penjara atau pencabutan kebebasan paling sedikit satu atau dua tahun. Beberapa diantaranya adalah kejahatan yang berhubungan dengan perpajakan, bea cukai, penukaran pengawasan atau masalah penghasilan, dan lainnya. Ada dua cara untuk menetapkan kejahatan yang bisa diekstradisi yaitu:

1. Enumerative Methode, yaitu dengan cara menyebutkan satu persatu setiap kejahatan yang memungkinkan ekstradisi dikabulkan. Jenis kejahatan ini seperti pembunuhan, pembunuhan yang tidak direncanakan, perkosaan, serangan tidak senonoh, penculikan, pencurian anak, ancaman dengan tujuan untuk pemerasan uang, sumpah palsu, pembakaran rumah dengan sengaja, perampokan dengan kekerasan, penggelapan, penipuan, pembuatan dan peredaran uang palsu, pemalsuan naskah, penyuapan, kejahatan terhadap hukum kepailitan, pelacuran, dan lainnya. Indonesia, Filipina, Hongkong, dan Australia juga menerapkan metode ini dengan membuat daftar kejahatan-kejahatan yang bisa diekstradisi.
2. Eliminative Methode, yaitu dengan cara memisahkan berdasarkan kriteria tertentu atas dasar hukuman untuk menentukan kejahatan mana yang bisa

diekstradisi. Ini berkaitan dengan hukuman maksimum atau minimum yang bisa dikenakan.

Kejahatan yang Tidak Dapat di Ekstradisi Dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh negara-negara ketentuan mengenai kejahatan yang tidak dapat diekstradisi ada beberapa jenis yaitu, kejahatan politik, kejahatan militer, kejahatan ekonomi dan fiskal bahkan terhadap kejahatan yang menyangkut agama, kecuali jika perjanjian ekstradisi yang dibuat antar negara itu memungkinkan kejahatan-kejahatan tersebut dapat diekstradisi.

1. Kejahatan politik. Kejahatan ini tidak dapat diekstradisi sesuai dengan asas non extradition of political crime dimana dinyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan politik atau mempunyai motif politik, tidak diperbolehkan untuk diekstradisi. Hampir semua negara menolak untuk mengekstradisi seseorang yang dituduh melakukan kejahatan politik. Negara yang pertama kali mengadopsi dalam undang-undang adalah Belgia yaitu pada tahun 1823 dan kemudian membuat perjanjian dengan Perancis tahun 1824. Asas ini kemudian dianut secara universal oleh negara-negara lain pada abad ke 19 seperti Belanda, Swiss, Inggris, dan lainnya. Negara lebih menekankan hak untuk memberi perlindungan kepada para pengungsi politik. Disamping itu tidak mudah untuk memberi batasan mengenai kejahatan politik meskipun terdapat bukti bahwa pelaku kejahatan yang melarikan diri kenegara lain harus dihukum untuk kegiatan politiknya yang dilakukannya daripada melihat kejahatannya sendiri. Ada beberapa kriteria kejahatan politik yang disepakati diantaranya: motivasi kejahatan tersebut, suasana dimana kejahatan dilakukan, hanya kejahatan-kejahatan tertentu

(penghianatan, menghasut, spionase), tindakan dilakukan di tujukan kepada organisasi politik negara yang meminta, dan harus ada dua pihak yang berselisih untuk memperjuangkan politik disuatu negara dimana kejahatan dilakukan.

2. Kejahatan militer (military offense). Hampir semua perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh negara-negara memuat ketentuan untuk tidak mengabulkan permintaan ekstradisi terhadap kejahatan yang sifatnya militer. Kejahatan yang bersifat militer adalah tindakan atau perbuatan yang bisa dihukum hanya menurut hukum militer dari suatu negara dan bukan dalam lingkup hukum pidana umum dari suatu negara. Hal ini juga terdapat dalam Konvensi Montevideo 1933 yang memuat mengenai penolakan ekstradisi dalam hal tertuduh adalah benarbenar seorang tentara atau kejahatan yang dilakukan terhadap agama.

3. Kejahatan ekonomi dan fiskal (economic and fiscal offense) Dalam praktek yang dilakukan banyak negara, ekstradisi untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan fiskal tidak diperbolehkan. Namun untuk kejahatankejahatan ekonomi tertentu yang merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kepastian, mata uang asing, dan aturan-aturan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau kelompok perorangan yang terorganisir merupakan pengecualian. Dalam Protokol Konvensi Eropa Mengenai Ekstradisi 1978 ada pilihan bagi negara-negara pihak untuk mengekstradisi kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan perpajakan, bea cukai , dan valuta asing.

Permintaan Ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia Apabila seseorang dituduh melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena karena

melakukan sesuatu kejahatan yang dapat di-ekstradisikan di dalam yurisdiksi negara Indonesia dan diduga berada di negara lain, maka atas permintaan jaksa agung atau kapolri, menteri kehakiman atas nama presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi tersebut telah diserahkan oleh negara lain, maka orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan ke instansi yang berwenang. Mengenai tata cara penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan ekstradisi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai contoh kasus di bawah ini, antara lain:

1. Kasus Subagio Lagaida Antara tahun 1991-1993 tersangka Subagio Lagaida Prabowo WNI selaku direktur BPR Kridaharta PT Salatiga Jawa Tengah, diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, pemalsuan surat dan tindak pidana perbankan sehingga mengakibatkan kerugian nasabah bank tersebut. Setelah melakukan tindak pidana tersebut, tersangka melarikan diri ke Australia. Pada 23 November 1994 Kepala Polisi Daerah Jawa Barat mengeluarkan surat perihal permintaan pencarian dan penangkapan tersangka kepada NCBI Interpol Indonesia. Atas permintaan tersebut, tersangka ditangkap dan ditahan oleh kepolisian Australia (Australian Federal Police/AFP) di Sidney. Kemudian pada tanggal 23 Pebruari 1995, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan surat kepada Menteri Kehakiman R.I perihal ekstradisi terhadap tersangka.

2. Kasus Abu Quassey Permintaan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia untuk ekstradisi tersangka pelaku tindak penyelundupan

Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia *Lex Journalica* Volume 11 Nomor 1, April 2014

60 manusia (people smuggling) dengan nama Moataz Attia atau Abu Quassey. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tersangka sudah diserahkan (handling over) ke negara lain, yaitu Mesir. Dalam kasus ini, ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena keberadaan orang yang diminta secara nyata sudah tidak ada di wilayah negara yang diminta, yaitu dalam hal ini Indonesia. Orang tersebut pada saat diminta sudah menjalani proses pemeriksaan di negaranya, yakni Mesir.

3. Kasus Adrian Kiki Ariawan Kasus ini muncul sejak tahun 1989 sampai dengan 1998. Adrian Kiki Ariawan, sebagai Direktur Utama PT. Bank Surya, bersamasama dengan teman-temannya melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 1,9 trilyun, yaitu dengan menyalurkan kredit kepada 166 perusahaan. Sebelum perkaranya disidangkan, Ia dan teman-temannya telah melarikan diri ke Australia. Dalam sidang yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Juli 2002, para terdakwa tidak hadir, maka pengadilan menetapkan sidang lanjutan secara *in absentia*. Dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sehubungan dengan kasus tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi telah mengajukan kepada pemerintah Australia agar para terpidana diekstradisi ke Indonesia. Setelah proses hukum ekstradisi telah dipenuhi oleh Indonesia, maka Adrian Kiki Ariawan ditangkap di Perth, Australia, pada tanggal 28 Nopember 2008. Namun sampai dengan sekarang, yang bersangkutan belum

bisa diekstradisi menurut prosedur hukum yang berlaku di Australia karena akan diputuskan oleh sidang peradilan ekstradisi yang memakan waktu cukup lama.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Implementasi Ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia Dalam Proses Ekstradisi

Pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang berada di wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi kriminal atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan atas si pelaku secara langsung di dalam wilayah negara tempatnya berada, sebab tindakan semacam ini sudah merupakan pelanggaran atas kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan. Negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak bisa mencari atau menangkap langsung si pelaku kejahatan yang berada di negara lain, maka negara yang bersangkutan harus menempuh cara yang legal dengan permintaan resmi dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian bersama. Perjanjian internasional merupakan syarat penting untuk pengembalian seseorang yang melarikan diri ke negara lain. Ekstradisi merupakan bentuk perjanjian internasional yang sering digunakan untuk pengembalian seseorang buronan.

Prosedur dan Tata Cara Dalam Proses Ekstradisi

Mekanisme permintaan ekstradisi berdasarkan ketentuan undang-undang. Prosedurnya terdiri atas beberapa ketentuan yaitu kedudukan sebagai negara

diminta (Requested state), kedudukan sebagai negara peminta (Requesting state), dan kerja sama penegak hukum.

1. Sebagai negara diminta (Requested state) Berdasarkan perjanjian internasional (asas *pacta sunt servanda*), bahwa suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional. Permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi. Dikemukakan, bahwa untuk dapat dilakukan penyerahan atau ekstradisi atas orang yang diminta, terlebih dahulu harus ada permintaan untuk menyerahkan orang yang bersangkutan dari negara peminta kepada negara yang diminta. Tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari negara peminta kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada (negara-diminta), maka negara yang belakangan ini tidak boleh menyerahkan orang yang bersangkutan. Permintaan untuk menyerahkan itu harus dilakukan melalui saluran diplomatik. Demikian pula jika negara diminta menyetujui atau menolak permintaan negara peminta harus memberitahukannya kepada negara peminta dengan melalui saluran diplomatik. Mengenai keputusan untuk mengabulkan ataupun menolak permintaan dari negara peminta, pejabat tinggi dari negara diminta seperti misalnya Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Kehakiman, maupun Menteri Luar Negeri ikut terlibat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, untuk pada akhirnya diambil keputusan oleh pejabat yang berwenang dari negara diminta. Boleh jadi, bahwa suatu kasus tentang ekstradisi, jauh sebelumnya sudah dilibatkan penegakpenegak hukum dalam tingkatan yang lebih rendah, misalnya pada waktu penangkapan, penahanan,

pengawasan atas keamanannya, dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa masalah ekstradisi ini merupakan masalah antar negara. Sebagai masalah internal dari negara, maka pelaksanaannya harus menurut hukum atau perundangundangan nasional lainnya yang terkait, seperti hukum acara pidana. Sedangkan sebagai masalah antar negara, pelaksanaannya harus berdasarkan pada perjanjian-perjanjian internasional ataupun hukum kebiasaan internasional tentang ekstradisi.

Sebagai masalah intern antar negara, maka keputusan untuk menyerahkan atau menolak permintaan ekstradisi atas seseorang yang diminta, tentu saja ada pada pejabat tinggi negara yang berwenang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama negara dalam masalah hubungan internasional. Jika orang yang diminta itu diputuskan untuk diserahkan oleh negara diminta kepada negara-peminta, penyerahannya juga harus mengikuti prosedur atau tata cara tertentu. Misalnya, dimana dan kapan orang yang bersangkutan akan diserahkan, kendaraan yang digunakan, barang apa saja yang turut diserahkan, serta berita acara penyerahannya, dan yang lain-lainnya.

2. Sebagai Negara Peminta (Requesting state) Sebagai negara peminta, dalam praktik pada umumnya menyangkut masalah permintaan pencarian dan penangkapan, biasanya apabila pelaku kejahatan melarikan diri ke luar negara, aparat penegak hukum (Polri/Kejaksaan Agung) meminta bantuan Interpol untuk melakukan pencarian dan penangkapan. Namun adapula negara yang menurut ketentuan hukum nasionalnya, permintaan penangkapan dan penahanan harus disampaikan melalui saluran diplomatik. Setelah pelaku kejahatan tersebut

tertangkap di suatu negara, maka Interpol negara memberitahukannya dan segera mengajukan permintaan ekstradisi.

3. Kerjasama Penegak Hukum Kerjasama penegakkan hukum yang tertua adalah ekstradisi. Kemudian diikuti kerjasama penegakkan hukum lainnya. Pemerintah Indonesia, yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, bersama dengan Negara ASEAN telah menandatangani perjanjian timbal balik dalam masalah pidana (Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters) pada tanggal 29 November 2004.

Yang dapat diesktradisi hanya dapat diminta terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran dalam wilayah suatu negara yang bukan negara dimana orang tersebut ditemukan, dengan syarat tambahan:

- a. Orang tersebut harus dalam pencarian oleh petugas hokum dari suatu negara, baik karena tuduhan melakukan suatu pelanggaran dan belum diadili atau karena orang tersebut telah terbukti bersalah tetapi belum menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
- b. Orang tersebut harus bukan waraganegara dari negara yang diminta untuk mengesktradisi.

Ekstradisi dapat diberikan terhadap pelanggaran hukum sebagai berikut:

- a. Suatu Kejahatan Biasa.
- b. Pelanggaran fiskal, militer dan politik tidak termasuk dalam tipe pelanggaran hukum dimaksud.
- c. Suatu pelanggaran hukum baik oleh negara peminta atau yang diminta.

- d. Asas warganegara tidak dapat diekstradisikan.
- e. Pelanggaran sebelumnya tidak terlebih dahulu dari pelanggaran hukum yang sama.
- f. Tidak kedaluwarsa menurut ketentuan undang-undang negara peminta atau yang diminta.
- g. Khusus untuk Indonesia, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 RI tentang Ekstradisi, kejahatan tersebut harus merupakan “*Serious enough to warrant*”.
- h. Asas penolakan permintaan ekstradisi bila perkara sedang dalam pemeriksaan.

Tahapan Dalam Proses Ekstradisi

Tahapan Dalam Ekstradisi sebagai berikut:

1. Pra Ekstradisi. Sebelum diajukan permintaan ekstradisi biasanya langkah awal dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui keberadaannya baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (*provisional arrest*). Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan pada umumnya dilakukan kerjasama melalui *Interpol* tetapi ada juga negara, sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya mengharuskan penyampaian permintaan penangkapan dan penahanan melalui saluran diplomatik. Setelah orang yang dicari dapat ditangkap dan ditahan baru Negara Peminta mengajukan permintaan ekstradisi.

2. Proses Ekstradisi. Setelah Negara Diminta menerima permintaan ekstradisi dari Negara Peminta, proses ekstradisi baru Negara Diminta memproses permintaan ekstradisi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku di Negara Diminta. Hasil akhir dari proses ekstradisi tersebut adalah untuk menentukan apakah seseorang dapat/ tidak diekstradisikan atau apakah permintaan ekstradisi dari Negara Peminta dikabulkan/ ditolak. Dilihat dari proses ekstradisi di beberapa negara, yang berwenang memutuskan permintaan dikabulkan atau ditolak ada badan yudikatif (Hakim/Pengadilan) dan ada juga badan eksekutif (Raja/Presiden/Menteri) Di Indonesia yang memutuskan seseorang dapat diekstradisikan atau tidak adalah badan eksekutif yaitu : Presiden. Penetapan Pengadilan hanyalah sala satu pertimbangan bagi Presiden.
3. Pelaksanaan Ekstradisi. Setelah diputuskan bahwa Permintaan ekstradisi dikabulkan, dengan demikian berarti Keputusan tersebut harus dilaksanakan atau dieksekusi. Untuk kelancaran pelaksanaan ekstradisi atau penyerahan pelaku kejahatan dari pihak Negara Diminta kepada Negara Peminta perlu pengaturan mengenai tempat, tanggal dan waktunya dilaksanakan penyerahan, siapa pejabat yang menyerahkan dan menerima serta saksi, pengamanan dan administrasi pelaksanaan. Setiap pejabat atau petugas yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut harus dikonfirmasi terlebih dahulu mengenai kesiapan dan kesediaannya.

Berbagai Dasar Untuk Penolakan Dalam Proses Ekstradisi

Ada beberapa dasar yang bisa dipertimbangkan dalam penolakan ekstradisi. Dasar-dasar penolakan ekstradisi tersebut dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu yang bersifat mandatorir (mandatory grounds for refusal) dan yang bersifat pilihan (optional grounds for refusal) dimana salah satu ketentuan didalamnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak ekstradisi.

1. Dasar-Dasar Penolakan Yang Bersifat Mandatorir:

- a. Jika kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan dianggap oleh negara yang diminta sebagai satu kejahatan yang bernuansa politik;
- b. Negara yang diminta itu mempunyai dasar yang kuat untuk mempercayai bahwa permintaan ekstradisi itu tujuannya adalah untuk mengadakan tuntutan atau menghukum karena agama, ras, kewarga-negaraan, kesukuan, orientasi politik, jenis kelamin atau status atau kedudukan seseorang yang disangka karena alas an-alasan tersebut;
- c. Kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi itu sesuai dengan hukum militer dan bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana umum;
- d. Sudah ada keputusan tetap terhadap orang tersebut dinegara peminta mengenai kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan;
- e. Jika seseorang yang ekstradisinya telah dimintakan menurut Undang-Undang salah satu pihak, tidak bisa lagi dikenakan

tuntutan atau hukuman karena sesuatu alasan termasuk daluarsa dan amnesti;

- f. Jika seseorang yang ekstradisinya telah dimintakan oleh Negara peminta akan mendapat penolakan-penolakan seperti penganiayaan atau kekejaman, perlakuan tidak manusiawi atau tidak akan memperoleh jaminan dalam perkara kejahatannya sesuai dengan Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights;
- g. Jika keputusan pengadilan negara peminta telah diberikan dalam rangka in absentia dan tertuduh tidak mempunyai cukup pemberitahuan tentang proses peradilan atau tidak mempunyai kesempatan juga untuk mempersiapkan pembelaannya dan tidak mempunyai kesempatan untuk diadili kembali jika ia dapat hadir pada persidangan dipengadilan negara peminta.

2. Dasar-dasar Penolakan yang Bersifat Pilihan

- a. Jika seseorang yang ekstradisinya telah dimintakan itu warga-negara dari negara yang diminta. Dalam hal ekstradisi itu ditolak atas dasar ini, maka negara yang diminta, jika negara lainnya memintanya, harus menyampaikan kasusnya terhadap otorita yang berwenang agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang layak terhadap seseorang mengenai kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan;

- b. Jika otorita yang berwenang dari negara yang diminta itu telah memutuskan untuk tidak memproses atau mengakhiri peradilan terhadap seseorang untuk kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan;
- c. Jika penuntutan terhadap kejahatan seseorang yang ekstradisinya telah diminta sedang dinantikan dinegara yang diminta;
- d. Jika kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan itu hukumannya adalah hukuman mati menurut Undang-Undang negara peminta, kecuali jika negara itu memberikan jaminan sehingga negara yang diminta menganggap cukup bahwa hukuman mati itu tidak akan dijatuhkan atau jika hukuman itu dijatuhkan tidak akan dilaksanakan;
- e. Jika suatu kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan dilakukan diluar wilayah salah satu pihak dan Undang-Undang dari negara yang diminta tidak member yuridiksi terhadap kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya dalam suasana seimbang;
- f. Jika kejahatan yang ekstradisinya telah diminta itu dianggap menurut UndangUndang negara yang diminta telah dilakukan diseluruh atau sebagian dinegara tersebut. Dalam hal ekstradisi itu ditolak atas dasar ketentuan ini, negara yang diminta jika negara lain memintanya harus menyampaikan kasus tersebut kepada otorita yang berwenang agar dapat mengambil tindakan-tindakan

yang layak terhadap orang tersebut dimana kejahatan untuk itu telah dimintakan ekstradisinya;

- g. Jika seseorang yang ekstradisinya telah dimintakan itu telah dihukum atau dapat diadili atau dikenakan hukuman dinegara peminta dengan pengadilan luar biasa atau bersifat ad hoc atau mahklamah;
- h. Jika negara yang diminta dengan mempertimbangkan sifat dari kejahatan dan kepentingan dari negara peminta, menganggap bahwa suasana kasus itu, ekstradisi dari orang tersebut tidak bertentangan dengan pertimbangan kemanusiaan sehubungan dengan umur, kesehatan atau suasana pribadi yang lain dari orang tersebut.

Faktor Kendala dan Tantangan Dalam Proses Ekstradisi

1. Keterbatasan wewenang sesuai batas negara dan yurisdiksi peradilan. Beberapa kendala dalam penanganan kejahatan transnasional dapat diidentifikasi berupa kendala yuridis dan kendala diplomatik. Kendala yuridis yaitu adanya keterbatasan kewenangan sesuai wilayah yurisdiksi batas negara,
2. perbedaan sistem hukum dan perjanjian antar negara. Keterbatasan ini telah memberikan dampak terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan kegiatan penegakan hukum yang dibatasi oleh suatu wilayah negara yang berdaulat. Para pelaku kejahatan transnasional dapat

bergerak bebas melewati batas antar negara, dengan memanfaatkan dokumen imigrasi baik legal maupun ilegal. Perbedaan Sistem Hukum antar Negara Perbedaan sistem hukum pidana antar negara, menimbulkan kendala yuridis tentang penafsiran hukum. pidananya. Ada yang menganut Due Proses Model (DPM) yang menitik beratkan pada perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Ini menimbulkan birokrasi cukup panjang dalam peradilan pidana. Adapula yang memilih Crime Control Model (CCM) yang lebih menekankan efisiensi dan efektifitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tidak bersalah. Persoalan yuridis lain adalah masalah jenis-jenis kejahatan trans nasional. Belum semua negara mampu menerapkan perjanjian tentang ekstradisi dan bantuan timbal-balik dalam masalah pidana.

3. Perjanjian Antar Negara

- a. Perjanjian Ekstradisi Pemerintah telah membuat perjanjian ekstradisi dengan negaranegara lain khususnya dengan Negara Asean, yang mana sudah ada yang diratifikasi dan ada yang belum. Pembuatan perjanjian ekstradisi ini sering menghadapi kendala dan masalah serta konflik interes dari masing-masing negara. Hal ini dapat dilihat dalam implementasi perjanjian ekstradisi tersebut. Walaupun masing-masing negara sudah ada perjanjian ekstradisi, dalam perakteknya proses penyerahan seorang pelaku kejahatan dari antar negara, biasanya melalui proses yang panjang oleh karena itu dalam membuat perjanjian ekstradisi diperlukan

kecermatan sehingga tidak menghambat proses penanganan kejahatan itu sendiri.

- b. Perjanjian Bantuan Timbal-balik dalam Masalah Pidana Bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi, masih terbuka kemungkinan untuk menangani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan.
4. Kerjasama Regional dan Internasional Kerjasama internasional dilakukan melalui sarana ekstradisi, transfer terhukum, bantuan timbal-balik dalam masalah pidana, investigasi bersama, serta pemindahan proses peradilan. Kerjasama ini sering mendapat kendala yaitu masalah permintaan bantuan teknik, masalah pelatihan dan bantuan peralatan dari Organisasi Internasional dan hambatan dalam tukar-menukar informasi tentang identitas dari pelaku kejahatan trans nasional.
5. Perbedaan Terminologi dan Definisi dapat menjadi Kendala dalam Perjanjian Ekstradisi Ektradisi pada intinya adalah penyerahan seseorang atas dasar permintaan berdasarkan suatu perjanjian dari negara peminta kepada negara peminta. Dalam hal ini materi yang diatur adalah tentang bagaimana menyerahkan pelaku kejahatan sesuai dengan perjanjian bilateral masingmasing negara.
6. Berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai sistem hukum masing-masing negara akan menentukan proses pembentukan perjanjian. Materi perjanjian yang bersifat legalitas formal dapat menentukan diterima atau ditolaknya permintaan ekstradisi.

7. Dalam perjanjian ekstradisi tidak hanya menyerahkan orangnya saja tetapi menyerahkan pula asset hasil kejahatan yang ditanam dinegara luar. Ini disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku untuk menjaga kepentingan kedaulatan negara.

Contoh Kasus Ekstradisi Indonesia

1. KASUS EKSTRADISI FADLI SADAMA (INDONESIA-MALAYSIA)

Fadli Sadama seorang teroris berwarga negara Indonesia. Keterlibatan Fadli Sadama dalam peristiwa perampokan pada Bank CIMB Medan pada tahun 2010, Fadli bertindak sebagai pengendali operasi Saat peristiwa, ia tengah berada di Malaysia. Tidak hanya kasus perampokan pada Bank CIMB Medan itu saja, ternyata Fadli Sadama juga terlibat dalam kasus-kasus perampokan bank lainnya di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa sebelum melakukan berbagai perampokan, terlebih dahulu Fadli Sadama bersama Toni Togar pentolan teroris medan yang kini mendekam di Nusakambangan berangkat ke Ambon dalam rangka persiapan idad pada 2001.

pada 2003, Fadli Sadama terlibat langsung dalam perampokan Bank Lippo di Jalan Dr Mansyur Medan Kota. "Saat itu pelakunya bersama Toni Togar dan saat ini yang bersangkutan sudah tertangkap dan berada di Nusakambangan," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Tahun 2007, Fadli Sadama pergi ke Malaysia dalam rangka melakukan perdagangan Narkoba. Pada 2008, Fadli Sadama bersama kelompoknya melakukan perampokan di sebuah Money Changer

di daerah Katamso, Medan bersama dengan adik iparnya. Dalam kejadian tersebut, Fadli Sadama bertindak sebagai eksekutor. Tidak lama, Mei 2008, Fadli Sadama bersama kelompoknya melakukan perampokan sebuah bank di Jalan Yos Sudarso Medan bersama dengan sejumlah orang yang sudah tertangkap diantaranya Iwan, Tomas, dan Taufik Hidayat. "Uang hasil rampokan saat itu sebesar Rp 121 juta. November 2008, Fadli Sadama ini kembali beraksi dengan merampok Bank Mandiri yang terletak di Jalan Dede Pardede, Medan. Ia bersama enam orang lainnya termasuk Iwan, Taufik, Tomas, dan Fadli terlibat langsung sebagai pelaku.

Fadli Sadama pada 2008 pun terlibat juga dalam jual beli senjata api, diantaranya ia membeli senjata api jenis FN 45 dari Thailand dan lima pucuk senjata jenis AK. Tahun 2009, Fadli Sadama melanjutkan aksi jual beli senjata apinya, ia menjual senjata api kepada Tengku Rizal di Daerah Bireuen Aceh. Masih tahun 2010, Fadli Sadama dan kelompoknya kembali merampok Bank BRI di Bireuen Aceh. Fadli sadama juga di ketahui sebagai penyeter dana untuk pelatihan militer di Aceh. Serangkaian informasi yang didapat dari Toni Togar di Pulau Seram, Ambon pada tahun 2001. Toni Togar adalah pimpinan kelompok Jamaah Islamiyah Medan. Saat itu, keduanya bersama kelompok teroris lainnya mengirimkan bantuan simpatisan untuk mendukung aksi teror (Idad) yang dilakukan Imam Samudera di Ambon. Di sana, mereka bergabung dan membentuk kelompok teroris yang menamakan diri sebagai Laskar Jihad.

Saat kejadian Fadli Sadama berada di Malaysia melakukan jual beli senjata api untuk kemudian dimasukan ke Indonesia. Fadli Sadama akhirnya ditangkap di

Malaysia pada 2010 lalu saat menuju ke sebuah Camp bernama Darusalam, Patani, Filipina. Saat itu ia ke camp tersebut melalui jalur Johor Baru Malaysia. dan telah ditangkap di Malaysia pada tanggal 13 Oktober 2010.

Seperti yang kita ketahui bawasanya Indonesia dan Malaysia sudah memiliki perjanjian ekstradisi yang termuat didalam Undang-Undang No.9 Tahun 1974 tentang perjanjian ekstradisi Indonesia dan Malaysia. Dengan adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, Pemerintah Indonesia langsung bergerak cepat mengeluarkan red notice. Red notice itu sendiri adalah permintaan untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang dianggap terlibat dalam kasus criminal. Melalui Interpol Indonesia penerbitan red notice langsung di sambut baik oleh Interpol Malaysia untuk berbagi informasi tentang Fadli Sadama yang merupakan tersangka kasus pidana. Tetapi terlebih dahulu sebelum menerbitkan red notice. Interpol Indonesia mengirimkan permintaan pencarian dan penangkapan fadli sadama. Interpol Indonesia menunjukan surat perintah penangkapan yang sah sebagai dasar permintaan kepada Interpol Malaysia, isi nya tentang permintaan pemerintah Indonesia untuk pemulangan fadli sadama ke indonesia, dan permintaan itu disetujui oleh Interpol Malaysia dengan adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia. Fadli sadama dapat dipulangkan keindonesia pada tanggal 4 desember 2010 atas permintaan ekstradisi dari pemerintah Indonesia. Akhirnya fadli sadama di vonis 11 tahun penjara dalam keterlibatannya dalam kasus perampokan di Bank CIMB Medan. 11 juli 2013 , fadli sadama berhasil melarikan diri dari lapas tanjung gusta dengan memanfaatkan kerusuhan yang terjadi didalam lapas dan 5 bulan setelah menjadi

buruan polisi akhirnya Fadli Sadama ditangkap di Malaysia pada 20 November 2013 dan 27 November 2013 di terbangkan ke Indonesia.

2. KASUS EKSTRADISI ADRIAN KIKI (INDONESIA-AUSTRALIA)

Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan dalam Kasus bantuan likuidasi Bank Indonesia. Pelaku terkait kasus BLBI Adrian Kiki Ariawan. Adrian Kiki Ariawan adalah buronan kasus BLBI yang melarikan diri ke Australia bersama kerabatnya Bambang Sutrisno. Adrian Kiki Ariawan menjabat selaku Direktur Utama PT. Bank Surya Tbk dan Bambang Sutrisno menjabat selaku Wakil Komisaris Utama PT. Bank Surya Tbk. Mereka melakukan korupsi dalam kurun waktu 1989-1997 dan merugikan negara sebesar Rp. 1,5 triliun dengan menyetujui pemberian kredit kepada 166 perusahaan/debitur antara lain kepada PT.Surya Supratama Finance, PT. Tapaksari Kertasama, PT. Tangkil Jaya Makmur Raya, dan lain-lain. Sampai dengan PT. Bank Surya dinyatakan Bank Beku Operasi oleh pemerintah karena uang kredit tersebut tidak dikembalikan. Penggunaan kredit oleh perusahaan-perusahaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit yang tercantum dalam Nota Permohonan Kredit (NPK) yang dibuat oleh Bagian Kredit PT.Bank Surya Tbk, yang menyatakan bahwa kredit akan digunakan oleh masing-masing perusahaan untuk tambahan modal kerja dan pengembangan usaha, tetapi ternyata digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh terdakwa.

Pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Adrian Kiki Irawan tidak hadir dalam persidangan. Persidangan ini dilakukan secara in absentia karena tidak diketahui tempat tinggal mereka di dalam negeri maupun diluar negeri.

Adrian Kiki Ariawan divonis seumur hidup pada tanggal 13 November 2002 bersama rekannya Bambang Sutrisno oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan Adrian Kiki Ariawan sudah divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara in absentia maka memudahkan dan menguatkan pihak Mabes Polri/Interpol Indonesia untuk melakukan kerjasama penangkapan dan pengekstradisian Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia. Tetapi setelah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Adrian Kiki Ariawan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Namun dalam proses pemeriksaan Adrian Kiki Ariawan kabur atau melarikan diri.

Akhirnya Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat memutuskan Adrian Kiki Ariawan bersalah dengan hukuman seumur hidup tanggal 2 Juni 2003. Selanjutnya Pemerintahan Indonesia melalui Interpol Indonesia mengajukan permintaan Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan kepada pemerintah Australia melalui jalur diplomatik melalui surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 September 2005. Ekstradis ini dimungkinkan karena adanya perjanjian antara Indonesia dan Australia yang telah ditandatangani pada 22 April 1992 dan diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Pada tahun 2010 Adrian Kiki Ariawan diketahui berada di Perth, Australia Barat dan pada tanggal 28 November 2010 Adrian Kiki Ariawan berhasil ditangkap dan dibawa kepenjara. Selama menjadi buron, dia mengubah identitasnya menjadi Adrian Adams, Adrian Adamus, dan Adrian Adamas. Permintaan Ekstradisi ini ditunjukkan agar terpidana kasus BLBI dapat di eksekusi dan menjalani hukuman pidana di Indonesia. Pada

Desember 2010, pemerintah Australia melalui Menteri Kehakiman Australia memutuskan untuk mengabulkan permintaan ekstradisi dari pemerintah Indonesia. Akan tetapi terdapat perbedaan mekanisme ekstradisi di Australia. Adrian Kiki Ariawan dapat mengajukan keberatan ekstradisi ke Peradilan Umum. Dengan membayar pengacara di Australia, Adrian Kiki Ariawan mengajukan keberatan ke Federal Court of Perth di Australia Barat dengan alasan putusan pengadilan di Indonesia dilakukan secara *in absentia* serta ia juga beralasan bahwa pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia akan melanggar Hak Asasi.

Pengadilan Negeri Perth mengabulkan keberatan Adrian Kiki Ariawan dan menganulir Keputusan Menteri Kehakiman Australia atas Putusan Pengadilan Negeri Perth tersebut. Tetapi pemerintah Australia tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Perth dan kemudian pemerintah Australia mengajukan banding ke Full Federal Court of Western Australia (Pengadilan Tinggi Western Australia). Namun, pengadilan Tinggi Western Australia menolak banding pemerintah Australia dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Perth. Terhadap putusan itu, pemerintah Australia kembali mengajukan kasasi ke High Court of Australia. Sebagai upaya terakhir yaitu High Court of Australia yang kemudian memutuskan bahwa keberatan dari Adrian Kiki Ariawan ditolak. High Court of Australia menguatkan Keputusan Pemerintah Australia untuk mengekstradisi terpidana Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia dalam rangka menjalani pidana sesuai dengan Putusan Nomor: 71/PID/2003/PT.DKI tanggal 2 Juni 2003. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Indonesia meminta ekstradisi terhadap Adrian Kiki Ariawan oleh Australia dengan mengikuti tata cara, prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku di Australia. Australia akhirnya setuju untuk mengekstradisi Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia. Dengan berjalannya ekstradisi ini dengan baik menguntungkan bagi Indonesia karena Adrian Kiki Ariawan dapat kembali dan menjalani hukuman di Indonesia. Kedutaan besar Australia menyampaikan nota diplomatik bernomor P/187/2013 secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri RI sebagai tanggapan terhadap Nota Nomor P182/2013 tentang permintaan ekstradisi pemerintah Indonesia terhadap terpidana Adrian Kiki Ariawan. Berdasarkan nota itu terpidana disebutkan telah dapat diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.

Proses penyerahan didasarkan pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia yang penyerahannya dilakukan di Perth International Airport paling lambat penyerahan dilakukan tanggal 16 Februari 2014. Kejaksaan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang bergabung dalam Tim Terpadu dibawah pengendalian Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan proses penjemputan Adrian Kiki Irawan juga didampingi oleh dua orang dari NCB Interpol Indonesia. Pada hari Rabu tanggal 22 Januari pelaksanaan ekstradisi dilakukan tanpa harus menunggu hingga tanggal 16 Februari 2014. Selanjutnya dilakukan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan membawa terpidana Adrian Kiki Ariawan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

3. KASUS EKSTRADISI AHMAD ZIA ALIZADAH (AUSTRALIA-INDONESIA)

Ahmad Zia Alizadah warga negara Afganistan masuk daftar pencarian orang pemerintah Australia sejak tahun 2014. karena kasus tindak perdagangan orang, dimana sebanyak 74 orang asing telah diamankan pemerintah Australia karena diselundupkan melalui bantuan tersangka, menerima lebih dari \$ US2 juta (Rp 20 miliar) dari mereka yang bersedia melakukan perjalanan laut yang berbahaya, namun Ahmad Zia Alizadah pada tahun 2015 ditangkap aparat kepolisian Wonosari, Yogyakarta atas kasus kejahatan yang sama, sehingga pemerintah Australia mengajukan permohonan surat ke presiden untuk permintaan ekstradisi. Dimana Dalam hal ini NCB-Interpol Indonesia menerima Interpol Red Notice dari pihak Australia terhadap Ahmad Zia Alizadah, yang kemudian dimintakan ekstradisinya atas tindakan kejahatan People Smuggling yang dilakukannya pada kurun waktu dari tahun 2009 sampai 2010. Polisi Australia akan menuntut Alizadah mengkoordinasikan empat perjalanan perahu ilegal pada 1 Februari, 24 Februari, 7 Maret dan 12 Mei 2010. Alizadah merupakan orang kesembilan yang diekstradisi dari Indonesia untuk menghadapi tuntutan penyelundupan manusia di Australia sejak 2009.

Peran NCB-Interpol Indonesia sebagai fasilitator dan mediator pada tahap pra Ekstradisi berjalan efektif dan dalam proses ekstradisi Ahmad Zia Alizadah, pada dasarnya Australia sebagai negara peminta ekstradisi telah mengikuti prosedur ekstradisi berdasarkan UU No. 1 Tahun 1979, sehingga secara prosedural dapat mempermudah proses ekstradisi. Walaupun dalam prakteknya

terjadi hambatan dengan adanya penolakan ekstradisi terhadap Ahmad Zia Alizadah oleh pihak keluarganya, tetapi pada akhirnya pelaksanaan ekstradisi Ahmad Zia Alizadah kepada Australia dapat terlaksana pada tanggal 17 Juli 2017 berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2015 dan berdasarkan Asas Double Criminality. Setelah proses serah terima dengan pihak kepolisian Australia tersangka langsung digiring masuk ke terminal keberangkatan dan akan dibawa ke Australia dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 727 tujuan Australia.

B. Bagaimana Peran NCB Interpol Indonesia dalam penangkapan Tersangka Ekstradisi

Untuk dapat bertindak cepat dalam memberantas kejahatan yang sering tidak mengenal batas-batas Negara, mau tidak mau POLRI melalui National Central Bureau (NCB) akan sering berhubungan dengan Internasional Criminal Police Organization (ICPO/INTERPOL). Misalnya dalam usaha memberantas kejahatan. INTERPOL sering mengedarkan perintah penangkapan ke seluruh Negara anggota sehingga memungkinkan seluruh Negara anggota INTERPOL untuk mencari tertuduh atau penjahat yang dicari dan menangkapnya. Kerjasama antar negara melalui keterlibatan INTERPOL dapat memainkan peran penting untuk menangkap dan memulangkan para buronan tersebut. Dengan segala langkah yang luar biasa dan semangat kerja sama antar negara dalam memerangi kejahatan upaya perburuan pelaku kejahatan yang kabur ke luar negeri meski pelan tapi pasti akan membuahkan hasil yang diharapkan. Saat ini masyarakat

tinggal menunggu, mendesak, dan melihat pelaku tindak pidana yang kabur dapat ditangkap dan dipenjara di Indonesia.

Bergabungnya Indonesia dengan INTERPOL membuat Indonesia wajib memiliki kantor INTERPOL yang dinamakan NCB-INTERPOL (National Central Bureau-INTERPOL). NCB-INTERPOL merupakan kantor cabang INTERPOL di masing-masing negara anggota. Di Indonesia, NCB-INTERPOL berkedudukan di Markas Besar POLRI. Kepala NCB-INTERPOL Indonesia dijabat oleh KaPOLRI (Kepala Polisi Republik Indonesia) yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diemban oleh Sekretaris NCB-INTERPOL Indonesia (berpangkat Brigadir Jenderal). Di NCB-INTERPOL Indonesia terdapat 6 bidang yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kabid (berpangkat Kombes) dan Subbag Renmin (berpangkat AKBP). Bidang-bidangnya antara lain:

1. Bidang INTERPOL yang bertugas melaksanakan kerja sama internasional kepolisian dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan transnasional.
2. Bidang Kermadikspol (kerja sama pendidikan dan misi kepolisian) bertugas melaksanakan kerja sama internasional dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM POLRI dan merintis partisipasi POLRI dalam misi perdamaian internasional di bawah PBB maupun misi organisasi lainnya.
3. Bidang Protokol bertugas melaksanakan kegiatan protokoler perjalanan dinas pejabat POLRI ke luar negeri dan kunjungan tamu pejabat asing atau organisasi internasional.

4. Bidang Kominter (komunikasi internasional) bertugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertukaran informasi dalam rangka kerja sama internasional kepolisian.
5. Bidang Konvint (konvensi internasional) bertugas melaksanakan penyusunan perjanjian internasional dan menyelenggarakan pertemuan internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional.
6. Bidang Lotas (LO dan perbatasan) bertugas melaksanakan pembinaan kantor penghubung LO (Liaison Officer) POLRI di luar negeri dan mengkoordinir kegiatan LO polisi negara lain di Indonesia serta memfasilitasi penanganan masalah di perbatasan negara yang memerlukan tindakan kepolisian.

Pembentukan NCB (National Central Bureau) didasarkan pada Konstitusi ICPO-Interpol Pasal 32, bahwa setiap negara harus menunjuk instansi yang ada di negara masing-masing sebagai National central Bureau (NCB). Selain diamanatkan oleh Konstitusi ICPO Interpol keberadaan NCB (National Central Bureau) juga dimaksudkan untuk meminimalisasi halangan territorial yang menjadi batasan kekuasaan yuridiksi dan permasalahan lain, seperti permasalahan prosedur dari mekanisme diplomatik dalam mencegah dan memberantas tindak pidana yang terjadi di dunia.

NCB (National Central Bureau) dibentuk untuk mempermudah faktor yang cenderung dapat menghambat kerjasama internasional. Konsep pembentukan NCB pertama kali diperkenalkan pada sidang Majelis Umum INTERPOL ketiga pada tahun 1926 yang kemudian dimasukkan dalam ICPO-Interpol Constitution

pada tahun 1956. Tugas utama dari NCB-Interpol adalah menjamin pertukaran informasi secara internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Dalam hal ini dapat dirinci beberapa kegiatan yang menjadi beban tanggung jawab dari NCB-Interpol, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen dan intelijen kriminal yang memiliki hubungan langsung dengan kerjasama Kepolisian internasional dari sumber-sumber negara mereka dan mengedarkannya kepada Sekjen dan NCB lainnya.
- b. Menjamin bahwa tindakan-tindakan atau operasi-operasi yang diminta oleh NCB negara lain dijalankan di negara tersebut.
- c. Menerima permintaan-permintaan informasi, pengecekan, dan lain-lain dari NCB negara lain serta menjawab permintaan-permintaan tersebut.
- d. Mengirimkan permintaan kerjasama internasional atas keputusan pengadilan atau atas permintaan kepolisian negara yang bersangkutan kepada NCB negara lainnya.
- e. Kepala NCB menghadiri Sidang Umum (Majelis Umum) INTERPOL sebagai delegasi dari negaranya dan menjamin bahwa keputusan-keputusan sidang dijalankan di negaranya (Anis Widyawati, 2014 : 124).

Peran NCB-Interpol Indonesia dalam tahap pra ekstradisi ekstradisi berdasarkan UU No. 1 Tahun 1979 dimana kepada negara-negara yang tidak

mempunyai perjanjian. Hasil wawancara tentang peran yang dilakukan NCB INTERPOL Indonesia :

1. Adanya penyelidikan yang dilakukan dengan pengumpulan data-data pelanggaran/Kejahatan.

a. Bantuan penyelidikan (pengecekan identitas, keberadaan seseorang, data exit/entry seseorang dari/ke suatu negara, dokumen, alamat, catatan kriminal, status seseorang, dan lain-lain),

b. bantuan penyidikan (pemeriksaan saksi/tersangka, pengiriman penyidik ke suatu negara, pinjam barang bukti, pengeledahan, penyitaan lintas negara, pemanggilan saksi, dan lain-lain),

c. pencarian buronan yang lari ke negara lain, dan lain-lain. Di dalam kerja sama internasional, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh antara lain melalui jalur police to police. Jalur ini bisa ditempuh apabila telah memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara yang diajak atau diminta untuk kerja sama.

Apabila tidak bisa ditempuh, dapat melalui jalur INTERPOL. Dan apabila hal ini masih juga tidak memungkinkan, baru ditempuh jalur resmi yaitu melalui saluran diplomatik dengan pengajuan melalui Kementerian Luar Negeri RI yang mewakili Pemerintah Indonesia untuk berhubungan dengan pemerintah negara lain.

2. Melakukan tahap pra ekstradisi dan proses ekstradisi
3. Merespon red notice, red notice adalah Permintaan pencarian tersangka atau terdakwa atau terpidana yang diduga melarikan diri ke negara lain, dengan maksud agar dilakukan pencarian, penangkapan, dan penahanan untuk di ekstradisi.
4. Sebagai saluran untuk menyampaikan permohonan penahanan sementara dan Adanya permintaan proses Ekstradisi.
5. Adanya peran NCB-Interpol Indonesia sebagai fasilitator
6. Adanya peran NCB- Interpol Indonesia sebagai Koordinator Dalam fungsi Koordinator NCB-Interpol Indonesia memiliki peran yang terdepan dalam melakukan kerjasama dengan Interpol negara lain.
7. Adanya peran NCB-Interpol Indonesia mediator, dimana Mempunyai peran dalam melakukan pertukaran informasi dengan Interpol Serbia , transmisi permintaan-pemintaan identifikasi dalam Merespon Interpol rednotice sebagai saluran untuk menyampaikan permohonan Penahanan Sementara. (NCB-Interpol Indonesia).

Ekstradisi dipandang sebagai alat atau sarana suatu mekanisme kerjasama antar negara dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara atau transnasional. Ekstradisi didasarkan pada hukum dalam perjanjian bilateral dan tidak muncul sebagai keharusan untuk negara dalam hukum kebiasaan. Bilamana perjanjian ekstradisi tersebut tidak ada, maka kemungkinan besar permintaan ekstradisi akan ditolak oleh negara yang diminta, meskipun adanya peluang lain selain perjanjian tersebut untuk

meminta ekstradisi kepada negara yang diminta melalui jalur hubungan timbal balik atau repositas dan/atau jalur hubungan baik. Seperti kasus Tomas Toman yang merupakan buronan pemerintah Republik Ceko yang melarikan diri keIndonesia dan pemerintah Indonesia melakukan ekstradisi terhadapnya tanpa sebelumnya ada perjanjian ekstradisi antar kedua negara tersebut. Hal ini untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam memerangi kejahatan internasional dan transnasional. Jika tidak ada perjanjian ekstradisi sebelumnya negara peminta dapat mengajukan Permintaan Penangkapan melalui Interpol. Permintaan penangkapan tersebut dilakukan Interpol melalui Red Notices dan Diffusion dikirimkan kepada Sekretariat Jenderal ICPO – Interpol yang akan diteruskan kepada NCB di negara tempat pelaku berada.

Difussion hampir sama dengan Notices namun yang membedakan adalah jika Notices dikeluarkan langsung oleh Sekretariat Jenderal ICPO - Interpol, sementara Difussion dikeluarkan oleh NCB dari negara anggota Interpol itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab III di atas, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ekstradisi adalah suatu jalan yang ditempuh oleh Negara-negara yang ingin mengembalikan pelaku kejahatan ke negara locus delicti. Namun pelaksanaan ekstradisi ini sering mengalami kendala terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Ekstradisi juga ternyata tidak efektif karena memakan biaya yang tinggi melibatkan begitu banyak lembaga-lembaga negara, memakan waktu dan tenaga yang cukup besar karena proses yang rumit dan berbelit. Negara diminta sering memposisikan diri sebagai pihak yang lebih tinggi sehingga mengajukan penawaran yang merugikan negara peminta seperti dalam prosesnya terjadi hambatan yaitu dengan perbedaan hukum di masing-masing negara, Indonesia sebagai negara peminta harus mengikuti prosedur atau aturan-aturan yang telah ada di Australia. Proses Ekstradisi di Australia terhadap orang yang diminta diberikan kesempatan untuk melakukan banding yang dapat merugikan Indonesia dalam masalah waktu, biaya dan tenaga seperti dijelaskan sebelumnya.

2. Kedudukan Peran NCB Interpol Indonesia sangat berperan penting sekali dalam melaksanakan proses ekstradisi dengan cara Interpol menjadi Fasilitator, Koordinator dan Mediator.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

Diharapkan Perjanjian ekstradisi ini dapat berjalan lebih efektif lagi selain dapat memenuhi tuntutan keadilan juga dapat menghindari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh proses yang terlalu berbelit-belit dan yang memakan waktu yang lumayan dalam proses ekstradisi terdakwa dan terpidana bagi, terutama dalam hal tenaga dan biaya dalam setiap kasus ekstradisi, guna memperlancar kerjasama ekstradisi kedua negara.

NCB-INTERPOL perlu memperkuat jaringan ekstradisi dengan berbagai pihak baik penegak hukum maupun publik dalam mengejar para buronan, sekaligus meningkatkan lagi fungsi Interpol.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anis Widyawati, *Pengantar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Abdurrachman Mattalitti, *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2001.
- B.Perwita dan Y.M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Divhubinter Polri, *Vademikum: NCB-Interpol Indonesia*, Divisi Hubungan Internasional Polri, Jakarta, 2012.
- Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- I Wayan Patriana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004.
- Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, *Kerjasama Kepolisian dan Penegakan Hukum Internasional*, PT. Firris Bahtera Perkasa, Jakarta, 2013.
- Koesnadi Kartasmita, *Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung, 1997.
- K.J Holsti Terjemahan M Tahrir Azhari, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Erlangga, Jakarta, 1988.

- Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, National Central Bureau Indonesia Interpol*, Jakarta, 1996.
- Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994.
- May Rudi, *Administrasi Dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja dan ETTY R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Miriam Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Muhammad Muhdar, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- R.Makbul Padmanegara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Majalah INTERPOL Indonesia, Jakarta, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, NCB-Indonesia*, Jakarta, 1996.
- Syafrinaldi, dkk., *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR Press, Pekanbaru, 2015.
- Yudhi Pratikno, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007.

B. Artikel dan Jurnal

M. Saeri, Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik, Jurnal Transnasional, Vol. 3. No. 2, Februari 2012.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

D. Internet

Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnasional Organized Crime Di <https://krisnaptik.com/2013/03/03/kejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnational-organized-crime-di-indonesia/>.

Kejahatan Lintas Negara, www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id.

Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir, <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx>.

Undang-Undang tentang ekstradisi, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_79.htm.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/231164-laman-interpol-wanted-muhammad-nazaruddin>.

<http://www.antikorupsi.org/en/content/membuntuti-nazaruddin-hinggacartagena>.

<http://www.ilmudasar.com/2018/02/perjanjian-internasional.html>